

**PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF BAGI USAHA KECIL  
MIKRO (UKM) PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI  
(ANALISIS LAPORAN TAHUNAN 2017-2019)**



Oleh

**Raden Roro Lita Sagita**  
NIM 160205285

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2020**

**PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF BAGI USAHA KECIL  
MIKRO (UKM) PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI  
(ANALISIS LAPORAN TAHUNAN 2017-2019)**

**Skripsi**

**diajukan kepada Universitas Agama Islam Negeri Mataram  
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar  
Sarjana Ekonomi**



**Oleh**

**Raden Roro Lita Sagita**  
**NIM 160205285**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Raden Roro Lita Sagita, NIM: 160205285 dengan Judul “Penyaluran Dana Zakat Produktif Bagi Usaha Kecil Mikro (UKM) Pada PT.Bank Syariah Mandiri (Analisis Laporan Tahunan 2017-2019)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal : 14 Juli 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

Dosen Pembimbing I



Dr.H. Zakki Abdad,M.Ag

NIP.196911211997031000

Dosen Pembimbing II



Hj. Suharti,M.Ag

NIP.197606062014122002

Mataram, 14 Juli 2020

Hal: Ujian Skripsi

**Yang Terhormat**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**di Mataram**

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Raden Roro Lita Sagita  
NIM : 160205285  
Jurusan / Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Penyaluran Dana Zakat Produktif Bagi Usaha Kecil Mikro (UKM) Pada PT. Bank Syariah Mandiri ( Analisis Laporan Tahunan 2017-2019)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*Munaqasyah*-kan.

*Wassalammu'alaikum, Wr.Wb.*

Dosen Pembimbing I



Dr.H. Zaedi Abdad, M. Ag  
NIP.196911211997031000

Dosen Pembimbing II



Hj. Suharti, M. Ag  
NIP.197606062014122002

## PENGESAHAN

Skripsi oleh : Raden Roro Lita Sagita, NIM: 160205285 dengan judul “ Penyaluran Dana Zakat Produktif Bagi Usaha Kecil Mikro (UKM) Pada PT.Bank Syariah Mandiri ( Analisis Laporan Tahunan 2017-2019)”telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Perbankan Syariah UIN Mataram Pada Tanggal 29 Juli 2020

### Dewan Penguji


Dr.H.Zaidi Abdad, M.Ag  
( Ketua Sidang/Pemb.1)

Hj. Suharti, M.Ag  
( Sekretaris Sidang/Pemb.II

Drs. Agus Mahmud, M.Ag  
(Penguji 1)

Din Hary Fitriadi, M.Ag  
(Penguji II)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag  
NIP.197111041997031001

## MOTTO



Artinya : *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*<sup>1</sup>

Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>1</sup>QS.Al-Insyirah : 6

## PERSEMBAHAN



Perpustakaan UIN Mataram

*Kupersembahkan skripsi ini untuk  
ibuku tercinta Nanny Hariani  
,bapakku R. Harjono Kakakku  
(Mba Enny dan Mas Ade) adik  
kecilku (Namira) dan Samsul  
Hilal yang telah menjadi sumber  
kekuatan dan motivasiku selama  
ini  
Terima kasih telah hadir di bumi  
ini untukku.....*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat dan semua pengikutnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Bapak Prof. Mutawali, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram
2. Bapak Dr. H. Amir Aziz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dr. Zaidi Abdad, M.Ag, sebagai Pembimbing I dan Ibu Hj. Suharti, M.Ag. sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk melakukan bimbingan, menyumbangkan pikiran, memberikan saran di tengah kesibukannya dan betapa banyak kemudahan lainnya yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Muhammad Yusup, M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini selalu memberikan motivasi, menerima segala keluh kesah kami para mahasiswa Perbankan Syariah.




5. Ibunda Dewi Sartika Nasutian, M.EC selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan bunda Any Tsalasatul Fitriyah S.Si., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah yang telah sangat banyak membantu dalam kelancaran pengerjaan skripsi ini
6. Kedua Orangtuaku tersayang ibuku Nanny Hariani, Bapakku R. Harjono yang telah memberikan dukungan yang selalu beriring doa yang tiada hentinya padaku selama ini.
7. Sahabatku, saudaraku, teman seperjuanganku Ernawati yang selalu setia mendukung, membantuku dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Saudaraku teman seperjuanganku Perbankan Syariah Kelas G terima kasih untuk telah berbagi semangat serta motivasi selama ini.
9. Saudaraku teman seperjuanganku KKP 70 Rensing Raya Khususnya Halim Zakili yang sudah banyak membantu memberikan masukan, memberikan banyak ilmu tentang tema skripsi ini.

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	26
G. Sistematika Pembahasan .....	31
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PT.BANK SYARIAH MANDIRI</b> .....	<b>33</b>
A. PT. Bank Syariah Mandiri .....	33
B. Laznas BSM Umat .....	43
<b>BAB III PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT</b>	
<b>PRODUKTIF PADA PT.BANK SYARIAH MANDIRI</b> .....	<b>52</b>
A. Penghimpunan Dana Zakat Produktif .....	52

B. Penyaluran Dana Zakat Produktif .....	57
<b>BAB IV ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF</b>	
<b>BAGI USAHA KECIL MIKRO PADA PT.BANK SYARIAH</b>	
<b>MANDIRI .....</b>	<b>69</b>
A. Analisis Penghimpunan Dana Zakat Produktif Bagi Usaha Kecil	
Mikro Pada PT. Bank Syariah Mandiri .....	69
B. Analisis Penyaluran Dana Zakat Produktif Bagi Usaha Kecil Mikro	
Pada PT. Bank Syariah Mandiri .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran-saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Sumber Dana zakat pada PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2017-201957 ..	55
1.2. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Tahun 2017-201961 .....	60



Perpustakaan UIN Mataram

**Penyaluran Dana Zakat Produktif Bagi Usaha Kecil Mikro (UKM) Pada PT.  
Bank Syariah Mandiri (Analisis Laporan Tahunan 2017-2019)**

**Oleh:**

**Raden Roro Lita Sagita**  
**NIM.160205285**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana zakat produktif bagi usaha kecil mikro (UKM) pada PT. Bank Syariah Mandiri berdasarkan analisis laporan tahunan 2017 sampai dengan 2019, hal ini dalam rangka menanggulangi masalah sosial kemasyarakatan yakni masalah kemiskinan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan sumber primer yakni Laporan Tahunan 2017-2019, penelitian ini berfokus pada zakat yang dikelola oleh bank syariah. Dari penelitian ini diperoleh hasil yakni penyaluran dana zakat produktif pada PT. Bank Syariah Mandiri dikelola oleh Laznas BSM Umat dan dikemas dalam suatu program yang dikenal dengan nama Mitra Umat dengan tetap mengacu pada delapan *Ashnaf* Zakat dan berkonsep selain pemberian bantuan permodalan juga memberikan pendampingan serta pelatihan dalam rangka pemberdayaan ekonomi *mustahik* atau penerima manfaat.

Kata Kunci : Bank Syariah, Zakat, Zakat Produktif, UKM

Perpustakaan UIN Mataram

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan telah menjadi masalah besar di Indonesia. Saat ini persentase kemiskinan di Indonesia mencapai 9.41 persen.<sup>2</sup> Walaupun persentasenya menurun 0,41 persen poin dari Maret 2018 namun tetap saja hal ini menjadi suatu masalah yang harus diselesaikan agar tidak semakin meningkat.<sup>3</sup> Salah satu usaha yang mampu mengatasi permasalahan kemiskinan ketimpangan pendapatan ialah melalui pemberdayaan Usaha Kecil Mikro, pada sensus ekonomi tahun 2016 jumlah Usaha Mikro Kecil yang ada di Indonesia terdapat 26.422.256 usaha yang merupakan usaha gabungan dari UMK dan UMB, terdapat 26.073.689 Usaha Kecil Mikro.<sup>4</sup> Hal tersebut dapat dijadikan acuan bahwa Usaha Kecil Mikro menjadi dominasi Indonesia pada saat ini.

Pemberdayaan UKM yang ada di Indonesia mampu menjadi solusi dari permasalahan sosial kemasyarakatan yang ada terutama masalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran yang ditambah dengan banyaknya angka putus sekolah yang menyebabkan tingkat pendidikan para pencari kerja pun tidak hanya didominasi oleh para lulusan perguruan tinggi, melainkan diisi juga oleh tingkat SMA, SMP bahkan SD, hal ini tentu harus diperhatikan lebih serius lagi, dengan

---

<sup>2</sup> Hermawanti Marhaeni, Profil Kemiskinan Indonesia Maret, (Badan Pusat Statistik: Jakarta, 2019), hlm. 1

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, Sensus Ekonomi 2016 dalam <https://se2016.bps.go.id/umkumb/> diakses 18 Juni 2020

adanya UKM maka pengangguran yang memiliki pendidikan rendah mampu memiliki lapangan pekerjaan yang secara berkesinambungan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Perbankan sebagai lembaga keuangan berperan penting bagi pemberian bantuan modal usaha bagi pelaku usaha kecil mikro dalam pengembangan usahanya.<sup>5</sup>

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi penghubung antara pihak yang *surplus* dana dan pihak yang *deficit* memiliki peran yang sangat penting pula dalam hal pendistribusian dana zakat, fungsi bank sebagai lembaga intermediasi tersebut sama halnya dengan fungsi dari zakat tersebut yaitu dana yang disalurkan dari pihak yang *surplus* ke pihak yang *defisit* (*mustahik*) demi kesejahteraan umat sehingga dengan persamaan ini tentu kesempatan bank syariah untuk melakukan pengelolaan terhadap dana zakat, dengan menyalurkannya dalam bentuk zakat produktif sebagai bantuan modal usaha kepada pelaku usaha kecil mikro.

Seperti yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Ayat (2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *bait al-mal* yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat, namun jika melihat ayat (1) dikatakan bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi penghimpun dana dan menyalurkan dana

---

<sup>5</sup>Priyanka Permata Putri dan Danica Dwi Prahesti, "Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil Dan Mikro", *Proceeding of Community Development*, 1.2018.Hlm.120

masyarakat.<sup>6</sup> Dengan adanya kutipan dari ayat (1) Pasal 4 UU. No.21 Tahun 2008 tersebut maka dapat menguatkan *argument* bahwa bank syariah dapat memanfaatkan atau mengelola dana zakat tersebut untuk disalurkan kepada masyarakat dan dapat berbentuk dana bantuan modal usaha yang sangat tepat ditujukan kepada pelaku usaha kecil mikro yang memang merupakan *musatahik* zakat tersebut, untuk disalurkan dalam bentuk zakat produktif. Namun dalam kenyataannya perbankan khususnya bank syariah belum melaksanakan hal itu zakat belum sepenuhnya dikelola dengan baik dan belum mampu digunakan sebagai penggerak prekonomian untuk pengembangan usaha *mustahik* yang dalam hal ini pelaku Usaha Kecil Mikro karena masih didominasi oleh pendistribusian secara konsumtif.

Usaha Kecil Mikro, Zakat dan Perbankan memiliki persamaan yaitu ketiga hal tersebut sama-sama mampu untuk menjadi sebuah wadah untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi sehingga ketika ketiga hal tersebut mampu bekerjasama maka akan menjadi solusi untuk masalah sosial ekonomi yang ada di masyarakat saat ini.

Berdasarkan laporan tahunan pada PT.Bank Syariah Mandiri,dana zakat tidak dikelola langsung oleh Bank Syariah Mandiri melainkan dikelola oleh Lembaga amil zakat yang ada pada Bank Syariah Mandiri yang bernama Laznas BSM Umat.Bank Syariah Mandiri zakat yang dikelola oleh Laznas BSM kemudian akan disalurkan kepada *mustahik*, dana zakat tersebut diperoleh dari karyawan Bank Syariah Mandiri maupun dari nasabah Bank Syariah Mandiri. Dana zakat, infak, sedekah yang telah terhimpun baik dari penyisihan gaji karyawan maupun dana zakat, infak, sedekah dari

---

<sup>6</sup>Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah



nasabah serta donatur ataupun *muzakki* disalurkan oleh Laznas BSM Umat kepada yang berhak menerimanya (*Mustahik*). Bentuk penyalurannya pun beragam mulai dari pemberian beasiswa bagi pelajar, pemberian zakat konsumtif, dana sosial bagi korban bencana alam, pembangunan mushola dan masjid dan lain sebagainya. Namun untuk penyaluran yang bersifat produktif seperti pemberian bantuan modal usaha tergolong masih jarang dilakukan. Peneliti merasa penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana PT. Bank Syariah Mandiri dalam menyalurkan dana zakatnya terutama menggunakan pola pendistribusian produktif terutama yang ditujukan kepada pelaku Usaha Kecil Mikro karena dana zakat yang dikategorikan sebagai dana sosial yang penyalurannya tidak menuntut jumlah pengembalian tertentu sangat potensial untuk digunakan sebagai bantuan modal untuk pemberdayaan Usaha Kecil Mikro, karena dalam aturan syariah dinyatakan bahwa dana yang diperoleh *mustahik* dari zakat, infaq, sedekah sepenuhnya ialah milik *mustahik*.<sup>7</sup> Dalam surah adz-Dzaariyaat ayat 19 Allah SWT Berfirman :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ<sup>8</sup>

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **Penyaluran Dana Zakat**

<sup>7</sup> M.Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat.*, (Jakarta :Kencana, 2006) hlm.165

<sup>8</sup> QS. Adz-Dzaariyat [51]:19

**Produktif Bagi Usaha Kecil Mikro (UKM) Pada PT. Bank Syariah Mandiri (Analisis Laporan Tahunan 2017-2019).**

**B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada penyaluran dana zakat produktif yang ditujukan untuk pemberdayaan Usaha Kecil Mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri.

Maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penghimpunan dana zakat pada PT. Bank Syariah Mandiri berdasarkan analisis Laporan Tahunan 2017 sampai dengan 2019?
2. Bagaimanakah penyaluran dana zakat produktif bagi Usaha Kecil Mikro (UKM) pada PT. Bank Syariah Mandiri berdasarkan analisis Laporan Tahunan 2017 sampai dengan 2019?

**C. Tujuan dan Manfaat**

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini ialah :

- a. Untuk mengetahui penghimpunan dana zakat pada PT. Bank Syariah Mandiri berdasarkan analisis laporan tahunan 2017 sampai dengan 2019
- b. Untuk menganalisis penyaluran dana zakat produktif bagi Usaha Kecil Mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri berdasarkan analisis laporan tahunan 2017 sampai dengan 2019

## 2. Manfaat

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai penyaluran dana zakat pola produktif yang mampu digunakan untuk memberdayakan Usaha Kecil Mikro yang merupakan salah satu usaha untuk mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi PT. Bank Syariah Mandiri untuk menjadi bahan evaluasinya dan bermanfaat bagi pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi uraian mengenai penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan secara terperinci penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu ialah sebagai berikut :

1. Dari tugas akhir Kia Angriani, "Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qirodh Baznas Sumsel".<sup>9</sup> Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera

---

<sup>9</sup>Kia Angriani, "Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qirodh Baznas Sumsel", (*tugas akhir* Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, 2017).

Selatan dalam melakukan penyaluran dana zakat produktif ke Baitul Qiradh dalam pemberdayaan usaha pedagang kecil, dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas penyaluran dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan ke Baitul Qiradh dalam pemberdayaan pedagang usaha kecil, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian yang telah dilakukan Kia Angriani menyimpulkan bahwa penyaluran dana zakat produktif oleh Baznas Sumsel telah mengikuti ketentuan anjuran zakat untuk pemberian kebutuhan dan pemerataan ekonomi pada masyarakat miskin. Dalam program pemberdayaan usaha pedagang kecil diberikan bantuan pinjaman modal yang dana tersebut harus digunakan untuk usaha. Perbedaan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan penelitian Kia Angriani ialah pada fokus penelitiannya yakni mengenai analisis zakat produktif bagi usaha pedagang kecil sedangkan penelitian yang telah peneliti lakukan berfokus pada analisis penyaluran dana zakat produktif pada UKM dan juga perbedaan yang paling utama pada lokasi lembaga tempat dilakukannya penelitian yaitu Bank Syariah Bukan Baznas.

2. Skripsi Evita Dwi Atmaja, “Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan *Mustahik* Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta”.<sup>10</sup> Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta. Dengan tujuan untuk menganalisis

---

<sup>10</sup>Evita Dwi Atmaja, "Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta", (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2018).

dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahik* pada lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam penelitian yang telah dilakukan Evita Dwi Atmaja menyimpulkan bahwa dari tiga indikator pemberdayaan terdapat beberapa dampak yaitu peningkatan bisnis, peningkatan etika bisnis, kemampuan membayar ZIS di sini setidaknya *mustahik* mampu membayar paling tidak Infaq dan Shadaqah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah peneliti dilakukan ialah penelitian Evita Dwi Atmaja berfokus pada dampak dari pendayagunaan zakat tersebut sedangkan penelitian yang telah peneliti dilakukan berfokus pada penyaluran dana zakat terutama untuk pengembangan usaha kecil mikro penelitian yang akan dilakukan akan berlokasi pada bank syariah.

3. Priyanka Permata Putri, Danica Dwi Prahesti, “Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro”.<sup>11</sup> Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana peran dana zakat produktif terhadap peningkatan penghasilan melalui bantuan modal usaha. Dengan tujuan untuk menganalisis peran dana zakat produktif terhadap peningkatan omzet penerima manfaat dan untuk menganalisis sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat yang dilakukan Rumah Zakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dalam penelitian yang telah dilakukan Priyanka Permata Putrid dan Danica Dwi Prahesti menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil

---

<sup>11</sup>Priyanka Permata Putri dan Danica Dwi Prahesti, “Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil Dan Mikro”, *Proceeding of Community Development*, 1 Rumah Zakat Indonesia. 2018 hlm.121

uji regresi sederhana dimana modal yang diberikan oleh rumah zakat kepada mustahik memiliki hubungan rendah yaitu sebesar 15,6%, dengan menggunakan linear sederhana besar pengaruh modal terhadap penghasilan yaitu  $Y' = 1889,372 + 0,497X$  artinya bahwa ketika modal yang diberikan konstan maka penghasilan yang diterima sebesar 1889,372, kenaikan satu konstanta modal memberikan kenaikan sebesar 0,497 yang menandakan bahwa zakat produktif memiliki peran terhadap para mustahik khususnya di bidang ekonomi meskipun pengaruhnya kecil. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah peneliti lakukan ialah pada metode penelitiannya yang menggunakan kuantitatif sedangkan penelitian yang telah peneliti lakukan menggunakan penelitian kepustakaan kemudian objek penelitiannya pun berbeda yakni lembaga keuangan yaitu Bank Syariah.

4. Indah Yuliana, "Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shadaqah Perbankan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro di Malang".<sup>12</sup> Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana perbankan syariah mendistribusikan dana zakat, infaq dan *sadaqah* terkait dengan pemberdayaan ekonomi mustahik dalam hal ini UKM di Malang dengan tujuan untuk menggambarkan implementasi pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh bank syariah untuk pemberdayaan ekonomi usaha kecil mikro di Malang. Penelitian menggunakan studi kasus analisis deksriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Dari penelitian ini Indah Yuliana menyimpulkan bahwa penyaluran dana zis bank syariah melalui

---

<sup>12</sup>Indah Yuliana, "Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (Zis) Perbankan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (Ukm) Di Malang", *ULUL ALBAB* Jurnal Studi Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013 hlm . 1

BMT dan Masjid penyalurannya bersifat konsumtif dan produktif, untuk produktif digunakan untuk pemberdayaan usaha kecil mikro dalam bentuk bantuan modal usaha baik untuk memulai ataupun mengembangkan usaha. Dengan harapan akan terjadinya suatu peningkatan sehingga yang tadinya menjadi *mustahik* mampu menjadi muzaki. Perbedaan penelitian Indah Yuliana dengan penelitian yang telah peneliti lakukan ialah dari objek penelitiannya di dalam penelitiannya Indah Yuliana menggunakan bank syariah dengan mengambil objek bank syariah secara umum sedangkan untuk penelitian yang telah peneliti lakukan memfokuskan pada satu bank yaitu PT. Bank Syariah Mandiri.

5. Erika Amelia, "Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor).<sup>13</sup> Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana penyaluran dana zakat produktif pola pembiayaan dalam memberdayakan zakat, infaq dan shadaqah untuk kepentingan ummat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji dan menelaah secara ilmiah sistematis penyaluran dana zakat produktif melalui pola pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari penelitian ini Erika Amelia menyimpulkan bahwa bentuk penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan baznas dalam bentuk bantuan permodalan, BMT Binaul Ummah Bogor Menyalurkan pendanaannya pada pedagang kecil analisis permohonan pembiayaan dilakukan melalui konsep 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*).

---

<sup>13</sup>Erika Amelia, "Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus Bmt Binaul Ummah Bogor)", *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1.2 Ikata Ahli Ekonomi Islam (2012). hlm 79.

Sehingga Baznas menjadi *partner mustahik* untuk pengembangan usahanya terlepas dari batas kemustahikannya. Perbedaan penelitian Erika Amelia dengan penelitian yang telah peneliti lakukan ialah pada objek penelitiannya bentuk lembaga tempat dilakukannya penelitian dan pada penelitian yang telah peneliti lakukan lebih berfokus pada Bank Syariah.

6. Skripsi Abdul Azis, "Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada BAZNAS Kabupaten Tangerang".<sup>14</sup> Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan dana zakat serta program-program pemberdayaan yang bersifat produktif, tujuannya penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan dana zakat serta program-program pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari penelitian ini Abdul Azis menyimpulkan berdasarkan penelitian tersebut bahwa :
- a. Strategi yang dijalankan baznas kabupaten tangerang dilakukan dengan empat cara yaitu : perencanaan, pengorganisasian .pelaksanaan, pengawasan.
  - b. Program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif berupa bantuan modal, bantuan pengobatan, dan beasiswa
  - c. Sosialisasi secara intensif diperlukan untuk masyarakat tentang cara membayar zakat ke Baznas.

---

<sup>14</sup>Abdul Azis, "Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada Baznas Kabupaten Tangerang", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2015).



Perbedaan penelitian Abdul Azis dengan penelitian yang telah peneliti lakukan ialah penelitian milik Abdul Azisberfokus pada Strategi pengelolaan yang diartikan cakupannya akan lebih luas sedangkan penelitian yang telah peneliti dilakukan lebih kepada penyaluran dana zakat tersebut terutama zakat produktif.

7. Skripsi Muhammad Rifky Fath, "Pengelolaan Zakat di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang Perspektif UU.No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat".<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Kualitatif. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana model pengelolaan zakat serta manajemen pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara Malang. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengungkap model pengelolaan dana zakat serta untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara Malang. Dari penelitian ini Muhhamad Rifky menyimpulkan penghimpunan ana zakat pada bank BTN Syariah KCS Malang melalui potongan gaji dan penyerahan secara langsung, disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif dan zakat produktif dikelola oleh BAZIS BTN. Pengelolaan zakat di bank BTN Syariah telah menerapkan UU.No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan membentuk Bazis BTN selaku pengelola dan penyalur danas ZIS ( Zakat,

---

<sup>15</sup>Muhammad Rifky Fath, "Pengelolaan Zakat Di Bank Tabungan Negera (BTN) Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang (Perspektif Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)",(Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang 2017).

Infaq, Shadaqah). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana zakat dan tidak membahas dana zakat produktif secara khusus, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada penyaluran dana zakat terutama zakat produktif.

8. Moh. Thoriquddin, “Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif *Maqasid Al-Syari’ah Ibnu’Asyur*.”<sup>16</sup> Dalam buku tersebut menjadikan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai fokus penelitiannya.<sup>17</sup> Kemudian dalam penelitiannya mengangkat tiga masalah utama yaitu pertama pola pendistribusian dana zakat, kedua latar belakang pengelolaan dana zakat secara produktif dan ketiga status kepemilikan harta zakat yang ada di el-zawa UIN Maliki Malang menggunakan perspektif *Maqasid Al-Syari’ah Ibnu’Asyur*.<sup>18</sup> Tujuan penelitiannya ialah untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif perspektif *Maqasid Al-Syari’ah Ibnu’Asyur* pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Perbedaan penelitian Moh. Thoriquddin dengan penelitian yang telah peneliti lakukan pertama ialah dari objek penelitian, pada penelitian yang telah peneliti lakukan mengambil objek penelitian pada Bank Syariah yaitu PT. Bank Syariah Mandiri sedangkan objek penelitian milik Moh. Thoriquddin ialah Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” Universitas Islam Negeri (UIN)

---

<sup>16</sup>Moh Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu Asyur*. (Malang : UIN-Maliki Press, 2015)

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 10

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm, hlm. 7

Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian dalam metode analisis data penelitian oleh Moh. Thoriquddin menggunakan teori *Maqasid Al-Syari'ah Ibnu'Asyur* sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan analisis data model Miles and Huberman.

## E. Kerangka Teori

### 1. Zakat Produktif

#### a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata dasar *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih baik, dan bertambah.<sup>19</sup> Orang yang mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya menjadi bersih, sebagaimana firman Allah swt dalam Qs. al-Taubat: 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>20</sup>

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui.”*

Dari ayat tersebut tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan muzzaki dapat menghilangkan sifat rakus dan kikir yaitu sifat yang tercela terhadap harta.<sup>21</sup> Zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-

<sup>19</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang :UIN-Malang Press, 2008), hlm. 13

<sup>20</sup> QS. at-Taubah [9]:103

<sup>21</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat...*, hlm. 13

orang yang berhak dengan syarat tertentu”.<sup>22</sup> Zakat jika ditinjau dalam Aspek Ijtima'iyyah (segi sosial kemasyarakatan) merupakan sarana untuk membantu fakir dan miskin dalam memenuhi hajat hidupnya, memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan jelas berkahnya melimpah, membayar zakat memperluas peredaran harta benda atau uang.<sup>23</sup> Salah satu tujuan diwajibkannya zakat ialah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meminimalisasi kesenjangan yang terjadi antara masyarakat kaya dan miskin.<sup>24</sup> Zakat dapat disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif maupun zakat produktif, penyaluran zakat secara konsumtif yaitu zakat dibagi kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin.<sup>25</sup> Tentang perintah untuk mengelola zakat dengan menghimpun dana zakat dari golongan kaya tersebut kemudian dikelola untuk disalurkan kepada golongan miskin diperkuat dengan hadist Rasulullah SAW :<sup>26</sup>

*Sesungguhnya nabi SAW mengutus Muadz ra ke Yaman nabi bersabda : ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, jika mereka taat beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk salat lima waktu sehari semalam, jika mereka taat beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir.*

---

<sup>22</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modern*, (Malang : UIN Malang Press, 2007), hlm.14

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm.32

<sup>24</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 143

<sup>25</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta :Kencana, 2012), hlm. 153

<sup>26</sup> Moh Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif...*, hlm.112

## b. Pengertian Zakat Produktif

Penyaluran dana zakat didominasi dengan pola konsumtif, namun kini mulai dikembangkan penyaluran dana zakat pola produktif, kata produktif berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.<sup>27</sup> Penyaluran dana zakat pola produktif berarti dana zakat disalurkan dalam bentuk hal yang produktif atau mampu menghasilkan atau diproduktifkan.<sup>28</sup> Dengan zakat produktif *mustahik* mampu menghasilkan sesuatu secara terus menerus tidak hanya habis untuk ia konsumsi, melainkan untuk dikelola menjadi hal yang lebih produktif digunakan untuk membantu mengembangkan usahanya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Sehingga diharapkan mampu merubah status *mustahik* menjadi *muzzaki*. Penyaluran zakat pola produktif merupakan pola pendistribusian yang serbaguna dan efektif manfaatnya yang sesuai dengan *shariat* dan peran fungsi sosial ekonomi zakat.<sup>29</sup> Dua bentuk penyaluran dana zakat produktif yaitu :<sup>30</sup>

- 1) Distribusi produktif “tradisional” yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti hewan ternak, mesin produksi dan lain sebagainya.
- 2) Distrbusi bersifat produktif “kreatif” zakat diberikan dalam bentuk bantuan modal.

---

<sup>27</sup>Moh.Thoriqudddin, *Pengelolaan Zakat Produktif ...*, hlm. 29

<sup>28</sup>*Ibid* hlm. 30

<sup>29</sup>*Ibid*

<sup>30</sup> M.Arief Mufrain, *Akuntansi Manajemen Zakat...*, hlm. 153

Salah satu *trend* dari *islamization process* yang dikembangkan oleh para pemikir kontemporer ialah, mengganti sistem bunga menjadi sistem bagi hasil, mengoptimalkan sistem zakat alam prekonomian. Dari *trend* tersebut berkembanglah trend *Intermediary sistem* yang mengelola investasi zakat seperti perbankan islam dan lembaga pengelola zakat yang perkembangannya cukup pesat yang dimana berusaha mempertemukan pihak yang *surplus* muslim dengan pihak yang *deficit* muslim.<sup>31</sup> Sehingga pendistribusian zakat secara produktif terutama pada lembaga perbankan islam sangat berpotensi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan.

Dalam QS at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>32</sup>

Artinya “sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”. Berdasarkan ayat tersebut maka pola distribusi produktif menarik untuk dibahas karena zakat yang terkumpul sepenuhnya menjadi hak *mustahik*, sehingga tidak dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu sebagaimana sumber dana lainnya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 161

<sup>32</sup> QS.at-Taubah [9]:60

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.162

Distribusi zakat untuk kebutuhan produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a) Apabila pendayagunaan dana zakat kepada kedelapan *ashnaf* telah terpenuhi namun masih ada kelebihan.
- b) Terdapat usaha-usaha yang berpeluang
- c) Mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan.

c. Fungsi Ekonomi Zakat

- 1) Zakat mampu berperan aktif bagi perekonomian suatu negara karena merupakan pungutan yang mendorong kehidupan perekonomian.<sup>35</sup> Zakat yang dapat dipersamakan dengan pajak mampu menopang perekonomian suatu negara, zakat mampu digunakan untuk pembangunan nasional karena pada dasarnya pajak dan zakat sama yaitu sumber dana yang bertujuan untuk menopang pembangunan suatu negara demi kemakmuran rakyatnya.<sup>36</sup>
- 2) Zakat mampu menggerakkan perekonomian, mampu meningkatkan produktivitas suatu negara dengan memfungsikan uang sebagai investasi dalam banyak hal tidak menimbun uang sehingga jauh dari riba dan mampu memperbaiki mutu produksinya dengan sebaik mungkin, sehingga pertumbuhan ekonomi suatu negara meningkat yang berarti

---

<sup>34</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat...*, hlm. 308

<sup>35</sup> Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2007) hlm.83

<sup>36</sup> Sudirman, *Zakat dalam Pusaran...*, hlm. 107

semakin turun juga ukuran pungutan zakat.<sup>37</sup> Zakat bukan riba tapi merupakan dasar ekonomi yang sesungguhnya. Zakat merupakan penggerak dalam pendayagunaan keuangan mampu menutupi modal dan kerusakan yang terjadi dalam suatu usaha atau prekonomian dan pembersih dan pengembangan dari harta ini tentu berbeda dengan riba yang hukumnya haram.<sup>38</sup>

- 3) Dikeluarkannya zakat merupakan realisasi dari pertumbuhan harta, karena harta yang telah tumbuh dari proses pengembangan merupakan harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya bukan dari modalnya.<sup>39</sup>
- 4) Zakat yang disalurkan mampu mendorong peredaran uang dan memperluas arus uang, memperkuat daya beli sehingga terwujudnya keseimbangan antara arus uang dan arus barang.<sup>40</sup>
- 5) Zakat yang disalurkan mampu mendorong lahirnya permintaan (*demand*) aktif salah satunya dari pembelanjaan konsumtif, yang oleh karenanya akan meningkatkan pencaharian tertinggi dalam ekonomi nasional yang menambah pengembangan harta.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern...*, hlm. 84

<sup>38</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo 2006) hlm. 19-22

<sup>39</sup> Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam...*, hlm. 85

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.86

<sup>41</sup> *Ibid*.



## 2. Lembaga Pengelolaan Zakat

### a. Landasan Hukum

Lahirnya undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan zakat di Indonesia diawali dengan surat edaran nomor A/VII/17367 pada 8 desember 1951 tentang zakat fitrah dalam surat edaran tersebut pemerintah tidak terlalu berperan banyak dalam pengelolaan zakat hanya sebatas melakukan pengawasan.<sup>42</sup>

Kemudian lahir UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang disusul dengan penandatanganan surat keputusan 581 tahun 1999 sebagai peraturan pelaksanaan UU No 38 Tahun 1999 tersebut. Setelahnya keluarlah keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003 sebagai pengganti keputusan sebelumnya. Tahun 2000 dikeluarkan pedoman tentang pengelolaan zakat nomor D/291/2000 oleh dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.<sup>43</sup> Beberapa tahun kemudian UU No.38 Tahun 1999 diamandemen menjadi UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mengatur agar pengelolaan ZIS dalam BAZNAS dan LAZ dilakukan secara lebih profesional, transparan dan amanah.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Mufidah, 'Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011)', *Jurnal Cita Hukum*, Vol 4.2 2016, 323–44.

<sup>43</sup>*Ibid*

<sup>44</sup>Sri Wahyuni, 'Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan', *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, Vol 1.2 (2017), 104–25.

## b. Manajemen Lembaga Zakat

Manajemen zakat memiliki arti kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan distribusi zakat.<sup>45</sup>

Di Indonesia pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ , dalam pengumpulan dana zakat BAZNAS dan LAZ dapat menerima langsung dari *muzzaki* atau menerima dana dari bank yang semua atas persetujuan dari *muzzaki* tersebut. Manajemen pengelolaan dana zakat dapat dirincikan sebagai berikut :

### 1) Perencanaan Pengelolaan Zakat

Perencanaan ialah aktifitas menyusun rancangan-rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi.<sup>46</sup> Dalam pengelolaan zakat yang harus dilakukan perencanaan yang baik yaitu terkait dengan strategi kelembagaan, karena strategi merupakan unsur yang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah perencanaan.<sup>47</sup>

Lembaga zakat yang jujur, amanah, dapat dipercaya serta profesional tentu akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.<sup>48</sup>

Selain terkait dengan strategi kelembagaan juga perlu dilakukan

---

<sup>45</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat...*, hlm.267

<sup>46</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran...*, hlm.80

<sup>47</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat...*, hlm.267

<sup>48</sup> Sudirman, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern...*, hlm.81

perencanaan mengenai tujuan kelembagaan, dalam pengelolaan zakat terdapat tempat tujuan yang hendak dicapai<sup>49</sup> yaitu:

- a) Memudahkan muzzaki dalam menunaikan zakat
  - b) Menyalurkan zakat kepada mustahiq yang layak menerimanya
  - c) Mengelola zakat dan memprofesionalkan lembaga zakat
  - d) Terwujudnya kesejahteraan sosial.
- 2) Pengorganisasian Pengelolaan Dana Zakat.

Pengorganisasian merupakan tindakan mengusahakan hubungan yang efektif antar individu guna mencapai tujuan tertentu. Dalam pengelolaan zakat dilakukan berbagai pengorganisasian antara lain:<sup>50</sup>

- a) Pengorganisasian struktur organisasi BAZNAS
  - b) Pengorganisasian mustahiq zakat
  - c) Pengorganisasian pendayagunaan zakat
- 3) Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Pegumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau diperoleh dari *muzzaki* atas dasar pemberitahuan *muzzaki*. Dalam pengumpulan dana zakat Badan Amil Zakat dapat bekerjasama dengan bank atas permintaan *muzzaki*.<sup>51</sup>

Di Indonesia baru beberapa instansi pemerintah maupun perusahaan yang memiliki Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah dikelola dengan

---

<sup>49</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat...*, hlm. 277

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 288-307

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm.309

baik, dalam perjalanannya berbagai macam konflik yang dihadapi untuk memungut dikalangan pegawai maupun masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan strategi untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan kaum muslimin.<sup>52</sup>

Tiga strategi pengumpulan zakat, yaitu<sup>53</sup>:

- a) Pembentukan unit pengumpulan zakat. Dilakukan untuk mempermudah pengumpulan zakat, baik kemudahan dari lembaga untuk mengelola zakat dan menjangkau *muzzaki* dan kemudahan bagi *muzzaki* untuk membayar zakat. Oleh karena itu setiap Badan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
- b) Pembukaan kounter penerimaan zakat. Lembaga pengelola zakat dapat membuka counter atau loket tempat pembayaran zakat di kantor maupun di secretariat lembaga yang bersangkutan.
- c) Pembukaan rekening bank. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa dalam membuka rekening hendaklah dipisahkan antara masing-masing rekening sehingga memudahkan *muzzaki* dalam pengiriman zakatnya.

Lembaga pengelola zakat dituntut merancang program secara terencana dan terukur, parameter keberhasilannya ialah menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat. Misalkan pengguliran program santunan pendidikan, tugas lembaga zakat bukan hanya memeberikan

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 310

<sup>53</sup>*Ibid*

dana zakat melainkan juga melakukan upaya-upaya untuk memberdayakan penerimanya agar mampu terbebas dari jeras kemiskinan. Fungsi sosial zakat ialah sebagai penghubung antara orang kaya dan orang miskin demi tercapainya kesejahteraan umat dan menyelesaikan permasalahan sosial yaitu kesenjangan ekonomi.

Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus mampu memberikan perubahan dari seorang *mustahik* menjadi *muzzaki*. Sehingga model penyaluran dana zakatnya dapat berbentuk :<sup>54</sup>

a) Konsumtif tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional ini dapat berupa pemberian kebutuhan sehari-hari seperti zakat fitrah seperti beras dan uang.

b) Konsumtif kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif dapat berupa pemberian alat-alat sekolah, beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah dan lain sebagainya yang mampu membantu *mustahik* dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi.

c) Produktif konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif agar para

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm.314

*mustahik* dapat menciptakan usaha. Seperti mesin jahit, sapi perahan untuk membajak sawah dan lain sebagainya.

d) Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif dapat diwujudkan dengan pemberian bantuan modal kepada *mustahik* bagi pengembangan usahanya.

4) Sistem pengawasan dalam pengelolaan zakat

Pengawasan ialah proses untuk menjamin tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen.<sup>55</sup>

Dalam islam, pengawasan (*control*) terbagi menjadi dua yaitu :<sup>56</sup>

- a) Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.
- b) Kontrol dari luar, pengawasan ini dilakukan dari luar diri sendiri. Mekanismenya bisa berasal dari pengawasan pimpinan menyangkut tugas yang telah diberikan, keseuaian antara pelaksanaan dengan tugas yang diberikan dan lain-lain.

Pegawasan pada Badan Amil Zakat bisa dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal meliputi : dewan pertimbangan, komisi pengawas dan pimpinan institusi LAZ. Pengawasan eksternal meliputi :

---

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm.317

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm.321

pengawasan legislatif, pengawasan pemerintah , pengawasan masyarakat dan audit akuntan publik.

## F. Metode Penelitian

Metode adalah serangkaian prinsip yang abstrak dan sama yang menawarkan panduan yang terbatas.<sup>57</sup> Metode juga berarti cara-cara yang digunakan untuk mengungkap objektivitas sebuah penelitian dengan menyajikan bukti yang dapat dikenai tes dan uji empirik.<sup>58</sup> Merupakan cara ilmiah dalam mengumpulkan data yang mampu diuji empirik, cara ilmiah yang dimaksud ialah kegiatan yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.<sup>59</sup>

### 1. Jenis dan sumber data Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Secara metodologis penelitian kepustakaan tergolong dalam jenis penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dalam konteks tertentu, maka dalam konteks penelitian kepustakaan data-data diambil dari eksplorasi bahan-bahan pustaka dikaji secara holistik, kemudian dianalisis berdasarkan kerangka berfikir atau teori tertentu yang melandasinya.<sup>60</sup> Sehingga dalam

---

<sup>57</sup> Amir Hamzah ,*Metode Penelitian Kepustakaan ( Library Research)*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 27.

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm. 25

penelitian ini peneliti tidak terjun langsung ke objek penelitian di lapangan melainkan menggunakan sumber data tertulis seperti laporan tahunan periode 2017-2019 pada PT. Bank Syariah Mandiri dan Laznas BSM Umat, maupun berbagai publikasi yang meyakinkan dan berkaitan dengan penyaluran dana zakat produktif pada PT. Bank Syariah Mandiri.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan data, informasi yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>61</sup> Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan sehingga dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan sumber-sumber tertulis yang terkait dengan masalah yang diteliti, seperti publikasi Laporan Tahunan PT. Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan Laznas BSM Umat, laporan kegiatan dan berbagai informasi yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat produktif yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri. Sebagai sumber pelengkap peneliti juga menggunakan publikasi karya ilmiah, jurnal ilmiah, buku-buku ilmiah, tesis ataupun disertasi yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat produktif.

## 3. Analisa data

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan

---

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm. 80



apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>62</sup> Analisis data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi secara terus menerus terhadap data, menulis catatan singkat sepanjang penelitian dan melibatkan pengumpulan data sehingga memerlukan pemahaman untuk mempertimbangkan dan menggambarkan teks agar dapat menjawab pertanyaan penelitian.<sup>63</sup>

Dalam penelitian ini akan menggunakan analisis data model Miles and Huberman, dalam model ini ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu :<sup>64</sup>

a. Reduksi data

Reduksi merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah yang terapat dalam catatan lapangan tertulis. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan reduksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber untuk memilah data-data yang peneliti nilai sesuai dengan masalah dan fokus penelitian sehingga data yang didapatkan lebih terarah dan sesuai dengan yang peneliti maksudkan.

---

<sup>62</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm.248

<sup>63</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan...*, hlm. 80

<sup>64</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* ,(Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada 2012), hlm. 129

b. Model data / Penyajian Data (*Data Display*)

Model didefinisikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>65</sup> Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya namun yang paling sering digunakan ialah teks yang bersifat naratif.<sup>66</sup> Dalam proses ini peneliti menyajikan data yang merupakan hasil reduksi dalam berbagai bentuk data baik berbentuk visual foto bagan, laporan tahunan, laporan kegiatan yang telah direduksi, bagan dan narasi. Namun karena dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan sehingga narasi deskriptif akan mendominasi penyajian data.

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang masih remang-remang yang diteliti sehingga menjadi jelas.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil *display data* peneliti menarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti, sehingga diharapkan mampu menjawab apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

---

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm. 131

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm.249

<sup>67</sup>*Ibid*, hlm. 253

#### 4. Validitas data

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus menunjukkan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal tersebut dapat diterapkan dan mampu memperoleh konsistensi dari prosedur dan kenetralan dari temuan dan keputusannya.<sup>68</sup> Dalam penelitian ini dalam pengujian keabsahan data menggunakan metode sebagai berikut :

##### a. Triangulasi

Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>69</sup> Dapat juga diartikan sebagai pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain dengan data yang di luar sebagai pembanding untuk mengecek data tersebut.<sup>70</sup> Peneliti akan melakukan pengecekan terhadap data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data kemudian membandingkan dengan sumber lainnya untuk memperoleh persamaan maupun penyebab terjadinya perbedaan, salah satunya dengan membandingkan informasi yang ada padalaporan tahunan dengan publikasi kegiatan dan lain sebagainya.

##### b. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Dengan menggunakan pemeriksaan sejawat ini berarti pemeriksaan dilakukan dengan mengumpulkan rekan-rekan sebaya untuk dilakukan diskusi tentang apa yang sedang diteliti sehingga bersama-

---

<sup>68</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, hlm. 320

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, hlm 273

<sup>70</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, hlm. 330

sama dapat mereview persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan.<sup>71</sup> Dalam metode ini peneliti akan mengadakan grup diskusi dengan rekan-rekan yang dinilai memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai apa yang sedang diteliti, dalam diskusi peneliti akan menyampaikan hasil temuan kemudian akan dibahas secara bersama-sama (*mereview*) baik secara langsung maupun melalui grup *chat* media sosial, yang kemudian akan memperoleh pandangan mengenai hasil tersebut baik kesepakatan, ditambah, dikurangi atau pun adanya penolakan sampai ditemukannya sebuah kesepakatan bersama. Selanjutnya data yang telah disepakati dibuatkan bukti yang telah tertandatangani sehingga menjadi lebih otentik.<sup>72</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran mengenai penelitian maka diperlukan sistematika pembahasan penelitian sebagai gambaran isi yang terdiri dari lima bab yaitu.

**BAB I PENDAHULUAN** berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II GAMBARAN UMUM PT. BANK SYARIAH MANDIRI** berisikan gambaran umum hasil temuan di lapangan baik dari sumber primer maupun sumber

---

<sup>71</sup>*Ibid.* hlm. 334

<sup>72</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm.276

skunder mengenai PT. Bank Syariah Mandiri dan Laznas BSM Umat, bab ini berfokus membahas profil dari PT. Bank Syariah Mandiri dan Laznas BSM Umat dimulai dari sejarah hingga program-programnya dengan ujuan memperoleh gambaran umum mengenai manajemn pengelolaan dana zakat pada PT.Bank Syariah Mandiri

**BAB III PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF PT. BANK SYARIAH MANDIRI**, berisikan paparan tentang penghimpunan, pengelolaan serta penyaluran dana zakat produktif yang terdapat pada PT. Bank Syariah Mandiri yang diberikan kepada pelaku Usaha Kecil Mikro yang berasal dari hasil pengolahan sumber penelitian yaitu Laporan tahunan dan berbagai sumber pelengkap lainnya.

**BAB IV ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF BAGI USAHA KECIL MIKRO PADA PT.BANK SYARIAH MANDIRI**, berisikan analisis data penelitian yang telah dilakukan dari hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif, penyaluran zakat produktif dan pemberdayaan pelaku Usaha Kecil Mikro dan lain sebagainya.

**BAB V PENUTUP**, berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran, penutup kemudian daftar pustaka.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PT.BANK SYARIAH MANDIRI

#### A. PT. Bank Syariah Mandiri

##### 1. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri

*Pasca* krisis moneter tahun 1997-1998 pemerintah melakukan *merger* (peggabungan) empat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli. Pada saat bersamaan PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang merupakan milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. Dengan disahkannya Undang-undang No.10 Tahun 1998 Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah.<sup>73</sup>

Undang-Undang tersebut memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sehingga pemberlakuan undang-undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah.<sup>74</sup>

Kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah

---

<sup>73</sup> PT. Bank Syariah Mandiri “Sejarah” dalam <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses 18 Mei 2020

<sup>74</sup> *Ibid*

Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.<sup>75</sup> Bank Syariah Mandiri telah memiliki 737 kantor layanan di seluruh Indonesia,<sup>76</sup> dengan akses 1.038 Jaringan ATM Mandiri Syariah, 17.341 Jaringan ATM Bank Mandiri.<sup>77</sup>

2. *Brand* Perusahaan.



Makna :

- (1) Makna Umum Bentuk Logo dengan huruf kecil: Melambangkan sikap ramah dan rendah hati. Ramah terhadap semua segmen bisnis dari semua

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> PT. Bank Syariah Mandiri, Profil Perusahaan dalam [www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan](http://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan) diakses 20 Juni 2020

<sup>77</sup> PT. Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan 2019, (PT. Bank Syariah Mandiri: Jakarta, 2020) hlm. 8

kalangan. Kedua tulisan logo (“mandiri” dan “syariah”) sebagai satu kesatuan, namun boleh berganti warna bilamana diperlukan.<sup>78</sup>

(2) Warna Huruf Warna Huruf Hijau Tua: Hijau melambangkan tumbuh berkembang, kesuburan dan kesegaran. Warna ini umumnya juga dipakai oleh kalangan umat Islam untuk meneguhkan identitas keIslaman mereka.<sup>79</sup>

(3) Gelombang Emas Cair (*Liquid Gold*), Gelombang emas cair sebagai simbol dari kekayaan finansial dan berkelanjutan. Lengkung emas simbol karakter yang gesit, progresif, pandangan ke depan, *excellent* menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Warna Kuning Emas (kuning ke arah *orange*): Warna logam mulia (emas) menunjukkan keagungan, kemuliaan, kemakmuran, kekayaan.<sup>80</sup>

### 3. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri

#### a. Visi.

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

#### - Untuk Nasabah

BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.

---

<sup>78</sup>PT. Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan 2019, (PT. Bank Syariah Mandiri: Jakarta, 2020) hlm. 65

<sup>79</sup>*Ibid.*

<sup>80</sup>*Ibid.*



- Untuk Pegawai

BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.

- Untuk Investor

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan.<sup>81</sup>

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah *universal*.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan<sup>82</sup>

c. Budaya Perusahaan

*BSM Shared Values tersebut adalah ETHIC (Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, dan Customer Focus)<sup>83</sup>*

---

<sup>81</sup> PT. Bank Syariah Mandiri, Visi dan Misi dalam <https://www.mandirisyahiah.co.id/tentang-kami/visi-misi> diakses 20 Juni 2020

<sup>82</sup> *Ibid*

- ***Excellence***

Bekerja keras, cerdas, tuntas dengan sepenuh hati untuk memberikan hasil terbaik

- ***Teamwork***

Aktif, bersinergi untuk sukses bersama

- ***Humanity***

Peduli, ikhlas, memberi maslahat dan mengalirkan berkah bagi negeri

- ***Integrity***

Jujur, taat, amanah dan bertanggung jawab

- ***Customer Focus***

Berorientasi kepada kepuasan pelanggan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan


#### 4. Struktur Organisasi.

Adapun struktur organisasi yang terdapat pada PT. Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup>PT. Bank Syariah Mandiri, Budaya Perusahaan dalam [www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/budaya-perusahaan](http://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/budaya-perusahaan) diakses 20 Juni 2020

<sup>84</sup>PT. Bank Syariah Mandiri, Struktur Organisasi dalam [www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi](http://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi) diakses 20 Juni 2020



## 5. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan pengawas operasional BSM secara independen ditetapkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional), seluruh kegiatan produk, jasa, layanan serta operasional BSM telah mendapat persetujuan DPS demi terjaminnya prinsip-prinsip syariah pada produk, jasa, layanan serta operasionalnya.<sup>85</sup>

<sup>85</sup>PT. Bank Syariah Mandiri, Dewan Pengawas Syariah dalam [www.mandirisyahiah.co.id/tentang-kami/dewan-pengawas-syahiah](http://www.mandirisyahiah.co.id/tentang-kami/dewan-pengawas-syahiah) diakses 20 Juni 2020

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah:

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah
- b. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank
- c. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank
- d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya
- e. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank
- f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Berikut adalah Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri :

Ketua : Dr. H. Mohamad Hidayat

Anggota : Dr. H. Oni Sahroni, MA

: Dr. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH.

---

## 6. Produk dan Jasa

Pada PT. Bank Syariah Mandiri kegiatan produk dan jasa dibagi menjadi tiga yaitu:<sup>86</sup>

### a. Produk Pendanaan

- Tabungan *Mudharabah*
- Tabungan Berencana
- Tabungan Mabrur
- Tabungan Mabrur Junior
- Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH)
- Tabungan Dollar
- Tabungan Investasi Cendikia ( TIC)
- Tabungan Wadiah
- Tabungan Perusahaan
- Tabungan Pensiun
- Tabunganku
- BSM Deposito
- BSM Deposito Valas
- BSM Giro
- BSM Giro Prima
- BSM Giro Valas

---

<sup>86</sup>PT. Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan 2019, (PT. Bank Syariah Mandiri: Jakarta,2020) hlm. 71

- BSM Giro *Singapore Dollar*
  - BSM Giro EURO
  - BSM Giro SAR
  - BSM Simpanan Pelajar
  - Mandiri Syariah *Priority*
  - SBSN Investor Ritel
  - Sukuk Negara *Retail*
  - Sukuk Tabungan
  - Reksadana
  - b. Produk Pembiayaan
    - BSM Pembiayaan *Mudharabah*
    - BSM Pembiayaan *Musarakah*
    - BSM Pembiayaan *Murabahah*
    - BSM Pembiayaan *Istishna*
    - Pembiayaan dengan skema IMBT ( *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*)
    - PKPA
    - BSM Implan
    - BSM Pembiayaan Griya BSM
    - BSM Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak
    - BSM Pembiayaan PUMP-KB
    - BSM Optima Pembiayaan Kepemilikan Rumah
- 
- The image contains a large, semi-transparent watermark in the center. It features a green star-shaped outline containing a stylized illustration of a mosque with a dome and minaret. Below the illustration, the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM' is written in a light blue font. At the bottom of the watermark, the text 'Perpustakaan UIN Mataram' is written in a larger, pinkish-red font.

- BSM Pensiun
  - BSM Alat Kedokteran
  - BSM OTO
  - BSM Eduka
  - Pembiayaan Dana Berputar
  - Pembiayaan Dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
  - BSM Pembiayaan Mikro
  - Gadai Emas BSM
  - Cicil Emas BSM
- c. Produk Layanan
- Mandiri Syariah *Card*
  - Mandiri Syariah ATM
  - Mandiri Syariah 14040
  - Mandiri Syariah *Mobile Banking*
  - Mandiri Syariah *Mobile Banking Multi Platform*
  - Mandiri Syariah *Net Banking*
  - Mandiri Syariah Notifikasi
  - MBP ( *Multi Bank Payment* )
  - BPI ( BSM Pembayaran Institusi )
  - BPR *Host to Host*
  - BSM *E-Money*
- 
- The image contains a large, semi-transparent watermark in the center. It features a green star-shaped outline containing a stylized illustration of a mosque with a dome and minaret. Below the illustration, the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM' is written in a light grey font. At the bottom of the watermark, the text 'Perpustakaan UIN Mataram' is written in a larger, pinkish-red font.

- Layanan *Remittance*

## B. Laznas BSM Umat

### 1. Sejarah Laznas BSM Umat

Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM Umat) berdiri pada tanggal 21 November 2001 disahkan oleh Departemen Agama RI sebagai lembaga amil zakat nasional melalui SK Menag No.406 tahun 2002 pada 17 September 2002, dibentuknya Laznas BSM Umat bertujuan untuk mengoptimalkan penghimpunan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, *Shodaqoh* dan Wakaf) serta dana sosial lainnya.<sup>87</sup> Donatur (*muzzaki*) merupakan perorangan maupun perusahaan. Untuk kepengurusan dari Laznas BSM Umat terpisah dari PT. Bank Syariah Mandiri namun Dewan Pembina masih berasal dari PT. Bank Syariah Mandiri setelahnya semua manajemennya terpisah.<sup>88</sup> Laznas BSM Umat tidak memiliki kantor cabang di tiap wilayah Indonesia sejauh ini hanya memiliki satu kantor pusat yang terletak di jalan Pengadegan Utara IV No.1A, RT.3/RW.7, Pengadegan, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Program dan pendayagunaan Laznas BSM Umat tentunya bekerjasama dengan PT. Bank Syariah Mandiri tersebar diberbagai bidang seperti, pendidikan, dakwah, sosial, kesehatan, ekonomi dan wakaf Al-Qur'an.

---

<sup>87</sup> Laznas BSM Umat “Sejarah” dalam <https://bsmu.or.id/content/sejarah> diakses 18 Mei 2020

<sup>88</sup> Laznas BSM Umat, Laporan Tahunan 2017, Jakarta: Laznas BSM Umat, 2018 hlm.36



## 2. Legalitas Laznas BSM Umat

Pada saat awal pendirian Laznas BSM memiliki tujuan untuk memajukan pengelolaan zakat secara professional, oleh karena itu Laznas BSM Umat pada tahun 2001 dilegalkan dengan berbagai payung hukum.<sup>89</sup>

Adapun legalitas dari Laznas BSM Umat antara lain:


- a. SK Menag RI No:406/2002 tanggal 17 September 2002
  - b. Akte Notaris Agus Madjid SH No: 85 Tanggal 21 November 2001
  - c. Akte Notaris Syaifuddin Zuhri SH.MKn No: 01 Tanggal 04 Januari 2012
  - d. SK Menkumham No: AHU-1889.A.H.01.04 tahun 2012
  - e. NPWP No: 03.193.881.4-021.000
  - f. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 Lembaga resmi yang diakui sebagai penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
  - g. UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (dalam Pasal 4 Ayat 2)
- ## 3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi yang terdapat pada Laznas BSM Umat ialah sebagai berikut:<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>Laznas BSM Umat, Legalitas dalam <https://bsmu.or.id/content/legalitas> diakses 2020

<sup>90</sup>*Ibid*, hlm.36



Dewan Pembina

Ketua

: Toni E.B. Subari

(Direktur Utama PT. Bank Syariah Mandiri )

Anggota

: Putu Rahwidhiyasa

: Choirul Anwar

: Agus Dwi Handaya

Dewan Pengawas

Ketua

: Achmad Fauzi

Anggota

: Musdar Ayub

: Taufik Machrus

: Mardiana

: Ana Nurul Khayati

## Dewan Pengurus

Ketua : Dharmawan P. Hadad\*

Sekretaris Umum : Nardi Winarno

Sekretaris : Meidy Ferdiansyah

Bendahara : Suhendar

## Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Dr. KH. Muslih Abdul Karim, M.A

Anggota : Dr. M. Yusuf Siddik, M.A

: H. Muhammad A.H., Lc., M.A

## Pelaksana Harian

Direktur Eksekutif : Rizqi Okto Priansyah

Direktur *Phylantrophy* : Fauzi Indrianto

Direktur Operasional : Nardi Winarno\*\*

*Internal Audit Group* : Adri W Piliang*Operational Group* : Agung*Supporting Group* : M. Kamil Hakim*Fundraising , Alliance and* : Erwi Setiawan*Marcomm Group*Mitra Umat *Group* : Humairoh AnahdiDidik Umat *Group* : Aprilia Eviyanti

LKMS-BMW : Islah

(\*) Efektif berhenti sejak tanggal 5 Maret 2019

(\*\*) Efektif menjabat sebagai direktur Laznas BSM Umat mulai tanggal 01 September 2018

#### 4. Visi dan Misi

##### a. Visi

Menjadi Lembaga pengelola ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf) dan dana sosial serta CSR yang terpercaya, terdepan dan modern.<sup>91</sup>

##### b. Misi.<sup>92</sup>

- (1) Melakukan penghimpunan Zakat, infaq *Shodaqoh* dan Wakaf umat serta dana sosial hingga dana CSR
- (2) Menumbuhkembangkan budaya berbagi dan peduli kepada seluruh lapisan masyarakat
- (3) Membuat program-program yang mendorong transformasi penerima manfaat menjadi *muzaki*
- (4) Mengembangkan program berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat luas
- (5) Mewujudkan tata kelola manajemen ZIS dan dana sosial serta dana CSR yang baik dan sesuai dengan kaidah syariah

---

<sup>91</sup>*Ibid*, hlm.33

<sup>92</sup>*Ibid*

## 5. Program Pendayagunaan Dana ZIS Laznas BSM Umat

Dalam menyalurkan dana ZIS Laznas BSM Umat membaginya menjadi tiga program:

### a. Simpati Umat

Bertujuan untuk pengentasan permasalahan dasar masyarakat dengan menyokong dan memperkuat kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat dengan dukungan pada aspek fisik, mental, sosial dan spiritual untuk membangun masyarakat madani dengan pendayagunaan ZISWAF (Zakat, Infaq, *shodaqoh* dan wakaf).<sup>93</sup>

Sampai pada tahun 2018 Laznas BSM Umat telah menyalurkan dana bantuan melalui program simpati umat sebesar Rp.9.078.979.207 program unggulan dari simpati umat ialah : bantuan kesehatan, kebencanaan dan lingkungan hidup.<sup>94</sup>

### b. Didik Umat

Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat melalui program antara lain beasiswa, rumah prestasi, dakwah dan wakaf Al-Qur'an. Program didik umat ini terdiri dari :

#### 1) Sahabat Pelajar Indonesia (SPI)

Program sahabat pelajar indonesia ini merupakan program bantuan dana pendidikan bagi pelajar SMP dan SMA yang berasal dari

---

<sup>93</sup>*Ibid* , hlm.81

<sup>94</sup>*Ibid*

keluarga kurang mampu untuk membentuk generasi muda yang baik secara akademik dan spiritual, berakhlak mulia serta memiliki kemandirian.<sup>95</sup> Fasilitas yang diberikan diantaranya : pemberian beasiswa SPP, pembinaan keislaman rutin sebulan 3 kali, pelatihan *leadership*, seminar motivasi berprestasi dan *try out* SBMPTN serta bimbingan belajar.<sup>96</sup> Realisasi penyaluran dana melalui program ini pada tahun 2018 mencapai Rp. 6.630.226.773,- atau 48% dari target anggaran yang sejumlah Rp. 13.902.000.000 dengan penerima manfaat sebanyak 1.730 pelajar dan 47 lembaga terdiri dari 30 sekolah dan 17 yayasan, tersebar di wilayah Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.<sup>97</sup>

## 2) *Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP)*

Program *Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP)*

merupakan salah satu program untuk menyiapkan wirausaha dan professional muda muslim yang unggul, bertauhid, berakhlak islami, dan memiliki kepedulian sosial.<sup>98</sup> Dana yang dianggarkan untuk program ISDP tahun 2018 mencapai Rp.8.820.000.000 dengan penerima manfaat mahasiswa. Realisasi penyaluran dana sebesar Rp.1.23.650.228 atau 14%

---

<sup>95</sup>*Ibid.* hlm. 76

<sup>96</sup>*Ibid.*

<sup>97</sup>*Ibid.*, hlm.77

<sup>98</sup>*Ibid.*, hlm.78

dari target anggaran.<sup>99</sup> Tersebar di wilayah Bogor, Yogyakarta, Jakarta dan Makasar.

### 3) Beasiswa *Fellowship*

Beasiswa *fellowship* merupakan pemberian beasiswa bagi anak-anak pegawai PT. Bank Syariah Mandiri yang telah meninggal dunia. Penerima dibantu biaya pendidikan hingga perguruan tinggi (strata 1) beasiswa ini diberikan untuk biaya SPP, uang ujian, uang semester bagi mahasiswa dan lain sebagainya.

#### c. Mitra Umat

Bertujuan untuk penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq dan *Shodaqoh*) demi memajukan kemandirian ekonomi masyarakat dengan menciptakan unit-unit usaha yang potensial. Program ini disalurkan dalam bentuk bantuan permodalan, pelatihan, pendampingan dan lainnya. Program ini memfokuskan kegiatan kemitraan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk program dalam mitra umat ialah Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BWM-Bank Wakaf Mikro).<sup>100</sup>

Misi Laznas BSM Umat untuk “mengembangkan program berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat luas” membuka jalan untuk membuat program-program yang mampu mendorong transformasi penerima (*Mustahik*) menjadi *Muzakki*, sehingga Laznas BSM Umat

---

<sup>99</sup>*Ibid* hlm.79

<sup>100</sup>*Ibid* hlm.5

mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat miskin dengan integrasi program pesantren melalui LKMS Syariah. Tujuannya ialah untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada masyarakat sekitar pesantren melalui LKMS Syariah.<sup>101</sup> Sampai dengan tahun 2018 jumlah Bank Wakaf Mikro ialah 41 dengan jumlah penerima 8.954 orang yang tersebar di hampir seluruh Indonesia dengan jumlah penyaluran dana Rp.128,7 M<sup>102</sup>,



Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>101</sup>*Ibid*, hlm.97

<sup>102</sup>*Ibid*, hlm.101



### BAB III

## PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA PT.BANK SYARIAH MANDIRI

### A. Penghimpunan Dana Zakat Produktif

#### 1. Dana Zakat dan *Corporate Social Responsibility* ( CSR)

Penghimpunan dan pengelolaan dana zakat pada PT.Bank Syariah Mandiri merupakan perwujudan dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau kegiatan tanggung jawab sosial bekerjasama dengan Laznas BSM Umat. Melalui CSR Bank Syariah Mandiri berusaha untuk mencapai keberlangsungan (*sustainability*) dalam jangka panjang yang artinya Bank Syariah Mandiri tidak hanya berupaya untuk memaksimalkan kinerja ekonomi untuk pemegang saham namun secara menyeluruh sehingga mampu memberikan kontribusi untuk aspek sosial dan lingkungan.<sup>103</sup>

Tanggung jawab sosial atau CSR memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan hubungan yang harmonis perusahaan dan masyarakat. Membantu memberdayakan usaha kecil dan mampu berdaya saing , meningkatkan kualitas hidup masyarakat, turut mendukung kualitas pendidikan, kesehatan dan sarana umum.<sup>104</sup> Laznas BSM merupakan mitra Bank Syariah Mandiri dalam pengelolaan serta penyaluran dana zakat serta dalam pelaksanaan program

---

<sup>103</sup> PT. Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan 2017, Jakarta: PT. Bank Syariah Mandiri, 2018.hlm. 306

<sup>104</sup> *Ibid*

bersifat kemanusiaan.<sup>105</sup> Terkait dengan perjanjian mengenai penyaluran dan pengelolaan zakat mengacu pada perjanjian kerjasama PKS antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan Laznas BSM Umat dan Yayasan Rumah Zakat Indonesia No: 21/766-PKS/DIR ; 18/004/PKSYBSMU ; 324/SPJ-LEGAL/RZ/XI/2019. Untuk mewujudkan program tersebut Laznas BSM Umat membuat program-program terintegrasi dan berkelanjutan berbasis pada masjid, desa dan pesantren (MDP), Program terintegrasi meliputi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan dakwah.<sup>106</sup>

## 2. Dasar Hukum Pengelolaan Dana Zakat.

Pengelolaan dana zakat yang diamanahi kepada Laznas BSM Umat oleh PT. Bank Syariah Mandiri harus mematuhi ketentuan serta peraturan yang berlaku. Adapun dasar hukum dalam pengelolaan dana zakat sebagai berikut :<sup>107</sup>

- a. Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

---

<sup>105</sup> *Ibid* hlm.308

<sup>106</sup> PT. Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan 2019, (Jakarta: PT. Bank Syariah Mandiri, 2020), hlm.454.

<sup>107</sup> PT. Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan 2017..., hlm.308

- d. Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat No. 001/DP/YBSMU/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Garis Besar Kebijakan Manajemen Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM).
- e. Standar Operation Procedure (SOP) sesuai dengan SK Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat No. 09/001/ LAZNAS BSM.

### 3. Penghimpunan Dana Zakat

Penghimpunan dan penyaluran zakat oleh LAZNAS BSM bekerjasama dengan PT. Bank Syariah Mandiri didasarkan pada Perjanjian Kerjasama (PKS) tanggal 30 Agustus 2016: No BSM: 18/586-PKS/DIR dan No. LAZNAS BSM: 15/007-PKS/ LAZNAS.<sup>108</sup> Zakat yang terdapat di PT. Bank Syariah Mandiri bersumber dari zakat atas laba Bank Syariah Mandiri, zakat atas gaji pegawai Bank Syariah Mandiri yang dipotong setiap bulan oleh Divisi Sumber Daya Insani, Zakat tersebut kemudian dikelola oleh Laznas BSM Umat. Selain itu sumber dana zakat yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri ialah zakat atas bagi hasil yang diterima oleh nasabah yang dipotong setiap bulan oleh cabang, dan zakat dari pihak lain yang berkeinginan disalurkan melalui bank syariah mandiri.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> *Ibid*

<sup>109</sup> *Ibid* , hlm.309

Tabel 1.1 Sumber dana zakat pada PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2017-2019.<sup>110</sup>


Sumber Dana Zakat	2017	2018	2019
Zakat dari Bank	12.488.000.000	20.916.000.000	43.974.000.00
Zakat dari Nasabah dan Umum	2.658.000.000	3.181. .000.000	5.296. .000.000
Zakat dari pegawai Bank	10.883.000.000	11.229.000.000	12.245.000.000
Jumlah Sumber Dana Zakat	26.029.000.000	33.325.000.000	61.515.000.000

Dari tabel tersebut diketahui bahwa hasil penghimpunan zakat setiap tahunnya terus bertambah seiring dengan semakin beragam fasilitas pembayaran zakat yang memudahkan *muzakki* dalam menunaikan kewajibannya. Penawaran pembayaran zakat infak maupun sedekah dilakukan melalui *e-chanel* setiap nasabah selesai bertransaksi akan muncul penawaran untuk melakukan infaq. Untuk pelayanan pembayaran zakat biasanya dilakukan melalui fasilitas *e-chanel* seperti ATM Bank Syariah Mandiri, Mandiri Syariah Mobile dan Mandiri Syariah Net Banking.

Selain itu juga dilakukan penghimpunan dana zakat oleh Laznas BSM Umat, pembayaran zakat ini pun dapat dilakukan melalui Mandiri Syariah Mobile A/n Yayasan BSMU-ZKT2 Laznas BSM Umat tidak hanya menghimpun dana zakat melainkan dana infak dan sedekah juga. Dana yang dihimpun oleh Laznas BSM Umat juga berasal donatur (*Muzzaki*) umum baik nasabah maupun non nasabah PT. Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan Laporan Tahunan 2019 PT.

<sup>110</sup> Diolah dari laporan tahunan 2017, 2018 dan 2019

Bank Syariah Mandiri jumlah dana zakat yang terkumpul sejumlah Rp.61.515.000.000 yang bersumber dari zakat bank, zakat dari pegawai bank dan zakat dari nasabah dan umum.<sup>111</sup> Pengelolaan dana zakat pada PT. Bank Syariah Mandiri sepenuhnya dilakukan oleh Laznas BSM Umat, meskipun manajemen Laznas BSM Umat dan Bank Syariah Mandiri berbeda namun tetap dewan pembina yang terdapat di Laznas BSM Umat merupakan pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri. Skema penghimpunan dana zakat.<sup>112</sup>



<sup>111</sup>PT.Bank Syariah seMandiri. Laporan Tahunan 2019..., hlm.11

<sup>112</sup> Diolah dari laporan tahunan 2017,2018 dan 2019

## B. Penyaluran Dana Zakat Produktif

### 1. Konsep Penyaluran Dana Zakat

Konsep penyaluran dana zakat pada PT. Bank Syariah Mandiri merujuk pada fatwa MUI No.15/2011 tanggal 17 Maret tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran dana zakat yang dinyatakan sebagai *Muqayyadah* (peruntukannya telah ditentukan oleh *Muzakki*) dengan tetap mengacu pada 8 *Ashnaf*.<sup>113</sup>

Pada PT. Bank Syariah Mandiri memiliki konsep penyaluran dana zakat yakni pendistribusian yakni penyaluran dana zakat secara konsumtif penyaluran ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik atau penerima manfaat seperti bantuan sosial dan lain sebagainya, sedangkan konsep selanjutnya ialah pendayagunaan konsep ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dengan memaksimalkan dana secara produktif melalui kegiatan yang sifatnya produktif. Dana zakat produktif bagi usaha kecil mikro yang disalurkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri melalui Laznas BSM Umat dilaksanakan melalui program mitra Umat.<sup>114</sup>

Terkait dengan delapan *Ashnaf* pada PT. Bank Syariah Mandiri memiliki konsep pendistribusian sebagai berikut :<sup>115</sup>

- a. Fakir, untuk memenuhi kriteria sebagai *ashnaf* dalam kategori fakir ini harus memiliki kriteria dalam penilaiannya antara lain harus memiliki

---

<sup>113</sup>PT. Bank Syariah Mandiri. Laporan Tahunan 2019..., hlm.480

<sup>114</sup>*Ibid*

<sup>115</sup>*Ibid* , hlm. 481

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh RT, RW atau keluarahan, kemudian melalui wawancara penerima bantuan, kriteria berikutnya ialah tidak memiliki harta dan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokok, untuk penerima manfaat ini ialah perorangan.

- b. Miskin untuk kriteria menjadi *ashnaf* kategori ini kriteria dalam penilaiannya hampir sama seperti memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh RT, RW atau keluarahan, kemudian melalui wawancara penerima bantuan namun untuk kriteria lainnya ialah berpenghasilan sama atau di bawah UMR.
- c. Amil, untuk kategori Amil jika melihat laporan tahunan terbaru tahun 2019 tidak memiliki kriteria khusus, namun pada laporan tahunan PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2017 tertulis bahwa untuk menjadi amil harus memiliki SK pengangkatan pegawai dan surat kontrak kerja dan disini yang berperan sebagai Amil ialah pegawai Laznas BSM Umat.
- d. Mualaf, yang harus dipenuhi untuk menjadi mustahik dengan kategori mualaf ialah surat keterangan masuk islam dari masjid. Penerima manfaatnya ialah orang yang baru masuk islam.
- e. *Riqob* yang dalam makna lain kategori ashnaf ini disebut dengan hamba sahaya yakni orang yang belum merdeka. Dengan kata lain *riqob* berarti memerdekakan budak dana zakat digunakan untuk membantu

memerdekakan budak.<sup>116</sup> Pada zaman ini perbudakan di Indonesia telah ditiadakan sehingga untuk kategori ini tidak memiliki kriteria dan penerima manfaat.

- f. *Gharimin*, kategori ini diartikan sebagai orang yang memiliki hutang namun ia tidak mampu menunaikan kewajibannya untuk membayar. Beberapa pendapat mengenai gharimin ini adapun yang membatasi bahwa kategori ini bermakna orang yang memiliki hutang untuk keperluannya sendiri (kebutuhan pokok) dan dana tersebut diberikan untuk membebaskannya dari hutang.<sup>117</sup> Pada kategori gharimin ini harus memiliki surat keterangan hutang, dan penerimanya ialah orang yang terlibat hutang yang diperuntukkan untuk kebutuhan pokok.
- g. *Fisabilillah*, kategori ini diartikan sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kriteria penilaian mustahik kategori ialah, surat keterangan aktif dalam kegiatan keagamaan, susunan pengurus DKM/Takmir masjid untuk pembangunan masjid/mushola. Penerima manfaatnya ialah perorangan seperti Da'i, guru agama, pelajar atau mahasiswa. Masjid atau mushola yang penerima manfaatnya tergolong tidak mampu atau yang berada di daerah yang tidak mampu. Lembaga pendidikan dan dakwah yang penerima manfaatnya tergolong tidak mampu atau berada di daerah tidak mampu kemudian yang terakhir ialah lembaga dakwah.

---

<sup>116</sup>M. Arief Mufrain, *Akuntansi Manajemen Zakat...*, hlm.302

<sup>117</sup>*Ibid*



- h. *Ibnu Sabil*, kategori ini dapat dipahami dengan orang yang kehabisan biaya di perjalanan ke suatu tempat bukan untuk maksiat. Adapun pengertian lainnya ialah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Penerimaannya ialah orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan kena musibah.

Dari konsep delapan ashnaf tersebutlah akhirnya dikembangkan penyaluran dana zakat pada PT. Bank Syariah Mandiri melalui Laznas BSM Umat menjadi empat program unggulan yaitu Didik Umat, Simpati Umat Mitra Umat merupakan salah satu program yang berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan memberdayakan usaha kecil mikro dan memberikan berbagai bentuk fasilitas demi terwujudnya kesejahteraan ekonomi umat. Penyaluran dana zakat pada PT. Bank Syariah Mandiri setiap tahunnya terus meningkat berdasarkan laporan tahunan periode 2017 sampai dengan 2019.

#### 1.2. Tabel Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Tahun 2017-2019<sup>118</sup>

Sumber Dana Zakat	2017	2018	2019
Zakat dari Bank	12.488.000.000	20.916.000.000	43.974.000.000
Zakat dari Nasabah dan Umum	2.658.000.000	3.181. .000.000	5.296. .000.000
Zakat dari pegawai Bank	10.883.000.000	11.229.000.000	12.245.000.000
Jumlah Sumber Dana Zakat	26.029.000.000	33.325.000.000	61.515.000.000

<sup>118</sup> Diolah dari Laporan Tahunan PT.Bank Syariah Mandiri Tahun 2017-2019

<b>Penyaluran dana zakat</b>			
Disalurkan melalui Laznas BSM Umat	24.636.000.000	27.751.000.000	36.850.000.000
Jumlah penyaluran dana zakat	24.636.000.000	27.751.000.000	36.850.000.000
Kenaikan dana zakat	1.393.000.000	7.575.000.000	24.665.000.000
Saldo awal dana zakat	13.295.000.000	14.688.000.000	22.263.000.000
Saldo akhir dana zakat	14.688.000.000	22.263.000.000	46.928.000.000

Berdasarkan laporan terbaru pada tahun 2019 secara berkala Laznas BSM Umat yang memegang amanah telah meyalurkan dana zakat sebesar Rp. 26.758.000.000 dari total penyaluran dana zakat oleh PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.36.850.000.000. Dana zakat tersebut disalurkan berdasarkan program seperti program Mitra Umat sebesar Rp.1.011.000.000 jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yakni Rp.9.488.000.00. Penyaluran dana zakat selanjutnya ialah dalam bentuk program didik umat sebesar Rp.10.364.000.000 kemudian program Simpati Umat sebesar Rp. 11.253.000.000 dalam penyalurannya tidak melupakan hak amil, pada tahun 2019 porsi Amil zakat sebesar Rp.4.131.000.000

## 2. Program Penyaluran Dana Zakat Produktif Mitra Umat

Program Mitra Umat merupakan salah satu program penyaluran dana zakat yang ada pada Laznas BSM Umat program ini mengusung pola

penyaluran dana zakat secara produktif yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat, menciptakan unit-unit usaha yang potensial. Bentuk penyalurannya beragam yakni pemberian bantuan permodalan, pelatihan pendampingan dan lain sebagainya. Dana zakat yang disalurkan ke dalam program Mitra Umat ini mencapai Rp.1.011.000.000 Pada tahun 2019, jumlah ini lebih sedikit daripada tahun 2018 lalu yang mencapai Rp.9.488.000.000 penerima manfaat.<sup>119</sup> Program unggulan Mitra Umat ini dikemas menjadi berbagai program yang tiap tahunnya semakin berkembang berdasarkan laporan tahunan Laznas BSM Umat terbaru program Mitra Umat telah dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti Desa Berdaya Sejahtera Mandiri, Sentra Jamur Mandiri, Grobak Berkah dan Mitra UKM Mandiri.<sup>120</sup>

a. Desa Berdaya Sejahtera Mandiri

Program ini merupakan salah satu perwujudan dalam usaha meningkatkan pendapatan *mustahik* dengan cara mengoptimalkan sumberdaya ekonomi lokal yang ada di wilayah atau desa tempat tinggal *mustahik* seperti mengembangkan sektor usaha di desa tersebut yakni pertanian, peternakan, perkebunan dan lain sebagainya.

Pada program ini kegiatannya meliputi *survey* potensi yang ada di desa tersebut, *survey* potensi *mustahik* dan kemudian pelaksanaan program

---

<sup>119</sup> Diolah dari laporan tahunan PT.Bank Syariah Mandiri 2017,2018 dan 2019

<sup>120</sup>Laznas BSM Umat, Laporan Tahunan 2018..., hlm. 68

dengan pemberian bantuan modal kerja ataupun investasi , melakukan pendampingan, pelatihan, serta pembentukan kelembagaan, monitoring hingga pelaporan. Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk meningkatkan pendapatan mustahik, berjalannya usaha mustahik secara berkelanjutan serta meningkatnya kualitas hidup mustahik, untuk melihat keberhasilan program ini maka yang menjadi indikator keberhasilannya ialah kenaikan pendapatan mustahik setidaknya satu kali pendapatan awal atau satu kali jumlah UMK setempat.<sup>121</sup>

Program ini biasa disebut juga program Mitra Desa Mandiri pada tahun 2018 laznas telah mencanangkan dana sebesar Rp. 9.443.650.000 penerimanya ialah ashnaf dengan kategori miskin dana tersebut disalurkan ke 100 orang petani di Desa Rego Asri Lampung Tengah, 50 peternak kambing di Desa Kerdapan Purbalingga dan 50 orang peternak sapi potong di Desa Jati Trenggalek. Realisasi program untuk tahun 2018 mencapai Rp.8.813.917.943 yang tersalurkan kepada 200 orang penerima manfaat atau *mustahik* dan 3 lembaga yang berada di Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Berdasarkan laporan capaian kinerja BSM Umat tahun 2019 diketahui bahwa penyaluran dana zakat untuk program ini telah mencapai Rp.1.040.000.000, dengan menjalankan program di tiga desa yakni untuk *cluster* peternak sapi di Desa Jati, Trenggalek telah disalurkan kepada 159

---

<sup>121</sup> Diolah dari laporan tahunan Laznas BSM Umat 2017 dan 2018

*mustahik* dengan 193 ekor sapi. Selanjutnya ialah *cluster* peternak kambing di Desa Kedarpan, Purbalingga sejumlah 176 *mustahik* dengan 811 ekor kambing, kemudian *cluster* pertanian di Desa Rejo Asri, Lampung disalurkan kepada 420 *mustahik* dengan hasil 133 Ton panen pada bulan februari hingga Mei 2019. Penyaluran dana zakat produktif untuk program Desa Berdaya Sejahtera Mandiri mencapai 775 total penerima manfaat atau *mustahik*.<sup>122</sup>

Dalam melaksanakan program ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh Laznas BSM Umat yakni :

- 1) Laznas harus melakukan *survey* terlebih dahulu pada desa-desa yang telah terpilih,
- 2) Kemudian Laznas membuat nota program desa yang nantinya jika disetujui oleh pengurus Laznas BSM Umat akan beralih ke tahap selanjutnya
- 3) Laznas BSM Umat melakukan sosialisasi ke desa yang terpilih, setelahnya dilakukanlah seleksi *mustahik*,
- 4) Kemudian Laznas BSM Umat akan memfasilitasi *mustahik* untuk membentuk kelembagaan ataupun memperkuat kelembagaan tersebut yang dimana *mustahik* sebagai salah satu bagian dalam kelembagaan tersebut, setelah kelembagaan terbentuk dengan baik yang dilakukan

---

<sup>122</sup> Diolah dari Lapora Capaian kinerja Laznas BSM Umat Tahun 2019

- 5) Berikutnya ialah kelembagaan *mustahik* mengajukan permohonan bantuan kepada Laznas
- 6) Selanjutnya Laznas BSM Umat akan membuat perjanjian, kemudian mengirimkan perjanjian tersebut kepada kelembagaan *mustahik* sehingga terjadilah penandatanganan perjanjian oleh kelembagaan *mustahik*
- 7) Selanjutnya ialah verifikasi oleh divisi mitra umat Laznas BSM Umat kemudian akan dilakukan pengajuan dana ke divisi keuangan
- 8) Kemudian dibagian akhir dilakukan pencairan dana. Dalam pencairan dana ini ada dua bentuk yakni yang pertama dana dicairkan untuk ke *mustahik* dalam bentuk barang, peralatan, modal kerja sesuai usaha yang dilakukan, bentuk yang kedua ialah dana bantuan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelembagaan *mustahik*. Pendatangan serah terima bantuan dana program ini dilakukan setelah pencairan.<sup>123</sup>

b. Sentra Jamur Mandiri

Program ini merupakan salah satu program unggulan mitra umat yang bertujuan untuk mengembangkan budidaya jamur dan produksi baglog. Pada program ini kampung yang telah terpilih dijadikan kawasan wisata edukasi, bentuk dari kegiatannya ialah pembuatan baglog, pembuatan bibit, budidaya jamur serta penanganan *pasca* panen dan

---

<sup>123</sup> Laznas BSM Umat, Laporan Tahunan 2018, hlm.71

pemasaran hasil produksi. Realisasi program ini untuk tahun 2018 ialah Rp.201.415.356 program ini telah berlangsung di beberapa daerah antara lain Kampung Leuwi Malang, Desa Pasir Angin, Megamendung Bogor.<sup>124</sup> Pada tahun 2017 produksi jamur mencapai 12,5 Ton dan meningkat menjadi 50 Ton pada tahun 2018.<sup>125</sup>

c. Gerobak Berkah

Program ini masuk dalam program unggulan mitra umat yang penerima manfaatnya ialah pedagang dhuafa baik yang telah memulai usahanya maupun yang baru akan memulai usaha dagangnya. Bentuk kegiatannya seperti pemberian bantuan gerobak modal kerja, pendampingan yang dilakukan oleh kader setempat. Tujuannya ialah peningkatan pendapatan mustahik serta mampu meningkatkan kualitas hidup mustahik yakni para pelaku usaha kecil atau pedagang kecil. Dana yang telah tersalurkan untuk program ini selama tahun 2018 sebesar Rp.472.000.000 yang telah diterima oleh 100 orang penerima manfaat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Banyumas.<sup>126</sup> Pada tahun 2019 dana zakat yang disalurkan oleh PT. Bank Syariah mandiri untuk program ini sebesar Rp.137.000.000.<sup>127</sup>

---

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm.72

<sup>125</sup> Laznas BSM Umat, Laporan Tahunan 2017, hlm.39

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm.73

<sup>127</sup> PT.Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan 2019, hlm.484

#### d. Mitra UKM Mandiri

Program Mitra UKM Mandiri bertujuan untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil yang memiliki potensi, melalui pengembangan kualitas produk, pengembangan jaringan pasar, penguatan kelembagaan demi kemudahan akses permodalan. Sasaran dalam program ini ialah sektro usaha kecil mikro yang berorientasi pada produk unggulan *mustahik* yang mampu bermanfaat bagi masyarakat atau *mustahik* itu sendiri. Tujuan dalam kegiatan ini tidak lain ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mampu menyerap tenaga kerja dan menurunkan angka kemiskinan. Laznas pada tahun 2018 mencanangkan dana sebesar Rp.800.000.0000 untuk keberlangsungan program ini. Indikator keberhasilan dari program ini ialah peningkatan pendapatn pelaku usaha kecil mikro sebesar 20% di akhir program.<sup>128</sup> Penerima manfaat untuk program Mitra UKM Mandiri tahun 2018 yakni : UKM Palabo (CV. Loji Laju Inovasi) penerima manfaatnya sejumlah 18 orang (3 orang pengelola, 15 petani pala), UKM *Yoghurt* (CV. Sari Burton) penerima manfaatnya sejumlah 10 orang (2 orang pengelola, 8 orang pekerja dan petani susu), UKM *Handycraft* (PT. Ecodoe) penerimanya manfaatnya sejumlah 37 orang (1 orang pengelola, 30 orang pengrajin, 6 orang pekerja), UKM Nutrilaktasi penerima manfaatnya sejumlah 11 orang (2 orang pengelola, 9 orang pekerja)

---

<sup>128</sup> Laznas BSM Umat, Laporan Tahunan 2018, hlm.74



Berdasarkan laporan capaian kinerja Laznas BSM Umat tahun 2019,<sup>129</sup> dana yang tersalurkan untuk pemberdayaa UMKM sebesar Rp.982.000.000 dana tersebut disalurkan kepada 6 Kelompok UMKM dengan 215 total penerima manfaat atau *mustahik*, UMKM tersebut diantaranya ialah Bengkel Tacutic BSM, Gerobak Berkah, Konveksi Dumai, Sugeng Jaya Farm, Berbagi Listrik, Mini Market. Pada akhirnya semua program yang ada di dalam Mitra Umat ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat (*Mustahik*) dengan memberikan bantuan berupa modal kerja maupun pendampingan. Tujuan akhirnya ialah perubahan status *mustahik* menjadi *muzzaki*.

Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>129</sup> Diolah dari Lapora Capaian kinerja Laznas BSM Umat Tahun 2019

## BAB IV

### ANALISIS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF BAGI USAHA KECIL MIKRO PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI

#### A. Analisis Penghimpunan Dana Zakat Produktif Bagi Usaha Kecil Mikro Pada PT. Bank Syariah Mandiri

Program penghimpunan dan pengelolaan zakat merupakan bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau kegiatan tanggung jawab sosial bekerjasama dengan Laznas BSM Umat. Berdasarkan pemaparan data dari bab sebelumnya maka diketahui bahwa dana zakat yang terhimpun di PT. Bank Syariah Mandiri merupakan hasil penghimpunan zakat dari berbagai sumber termasuk dari nasabah, zakat pegawai PT. Bank Syariah Mandiri dan zakat dari PT. Bank Syariah Mandiri.<sup>130</sup> Dalam syariat dibenarkan bahwa seseorang yang ingin berzakat menyalurkan zakatnya sendiri kepada *mustahik* yang sesuai dengan kriteria dalam surat at-Taubah:60,<sup>131</sup> berdasarkan ayat tersebut pula zakat sebaiknya disalurkan ke amil zakat terpercaya dan amanah. Melihat bahwa ada dua tipe *mustahik* yakni *mustahik* yang dengan terang-terangan meminta zakat dan ada juga yang malu untuk meminta, hal ini juga akan membuka kemungkinan akan menumpuknya zakat pada *mustahik* tertentu maka dibutuhkan sebuah

---

<sup>130</sup> Diolah dari laporan tahunan PT. Bank Syariah Mandiri 2017-2019

<sup>131</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat...*, hlm.194

lembaga amil zakat yang mampu menyalurkan dana zakat secara menyeluruh dan adil.<sup>132</sup>

Pada PT. Bank Syariah Mandiri dalam pengelolaan dana zakatnya ia mengamanahkan kepada Laznas BSM Umat yang merupakan lembaga amil zakat yang didirikan oleh Bank Syariah Mandiri untuk penghimpunan serta pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Sejalan dengan peraturan undang-undang yang membolehkan Bank Syariah untuk menghimpun dana zakat dan menyalurkannya melalui lembaga amil zakat yakni Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.<sup>133</sup> Undang-Undang tersebut pula yang menjadi dasar hukum pendirian Laznas BSM Umat.

Melihat kondisi indonesia saat ini maka sudah barang tentu diperlukan suatu lembaga zakat untuk mengembangkan dana zakat agar bisa tersalurkan secara menyeluruh dan menjangkau lebih luas baik dari segi sumber dana zakat atau menjangkau *muzzaki* dan menjangkau *mustahik* terlebih dengan keberadaan Laznas BSM Umat yang merupakan lembaga amil zakat yang didirikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri memungkinkan Laznas BSM Umat mampu mempertemukan *Muzzaki* dengan *Mustahik* karena dengan fungsi Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi yakni mempertemukan pihak *surplus* dengan pihak defisit demi tercapainya kesejahteraan ekonomi sama dengan konsep dari zakat itu sendiri.

---

<sup>132</sup>*ibid*

<sup>133</sup> Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Tentang pengelolaan zakat ini pun dikuatkan dengan firman Allah SWT dalam surat at-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)<sup>134</sup>

Artinya: “ ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya dia kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi mengetahui”

Dengan adanya lembaga amil zakat maka umat Islam yang belum paham akan zakat bisa menunaikan zakatnya. Potensi zakat yang ada pada Bank Syariah cukup tinggi mengingat statusnya sebagai lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana zakat dari para *muzzaki* atau pihak *surplus* termasuk nasabah, pegawai baik dari labanya sendirinya. Potensi zakat dapat disalurkan lebih tepat sasaran dan menyentuh konsepnya secara syariah mampu dijangkau oleh lembaga amil zakat yang didirikan oleh Bank Syariah terbukti dengan bertambahnya jumlah sumber dana zakat jika melihat tahun 2017 jumlah sumberdana yang terkumpul sebesar Rp. 26.029.000.000 kemudian tahun 2018 sejumlah Rp.33.325.000.000 dan terus bertambah hingga 2019 berjumlah Rp.61.515.000.000.<sup>135</sup> Hal ini memungkinkan untuk terjadi karena PT. Bank Syariah Mandiri terus mengembangkan fitur untuk pembayaran zakat ini sehingga *muzzaki* semakin mudah untuk menunaikan zakatnya. Konsep pengelolaan dana zakat pada PT.

<sup>134</sup>QS.at-Taubah [9]:103

<sup>135</sup> Diolah dari lapora tahunan PT.Bank Syariah Mandiri 2017-2019

Bank Syariah Mandiri yang memisahkan persoalan CSR dengan manajemen PT. Bank Syariah Mandiri pada umumnya, namun tetap dalam pembinaan oleh PT. Bank Syariah Mandiri merupakan keputusan yang tetap mengingat sensitifnya dana zakat tersebut sehingga harus dikelola dengan cara khusus. Dengan status bank syariah mandiri sebagai lembaga keuangan dengan cakupan wilayah seluruh Indonesia sehingga pengelolaan dana zakat pada PT. Bank Syariah Mandiri mampu mengelola zakat dengan maksimal.

## **B. Analisis Penyaluran Dana Zakat Produktif Bagi Usaha Kecil Mikro Pada PT. Bank Syariah Mandiri**

1. Konsep *Mustahik* pada pendistribusian dana zakat produktif PT. Bank Syariah Mandiri.

Dalam surat at-Taubah ayat : 60 disebutkan tentang berbagai *mustahik* zakat yakni.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)<sup>136</sup>

Artinya : “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak , orang-orang yang berutang , untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Mahabijaksana”.

---

<sup>136</sup>QS.at-Taubah [9]:60

Ada beberapa pendapat para ulama mengenai penyaluran dana zakat kepada *mustahik*, ada yang mengatakan bahwa boleh menyalurkan dana zakat hanya kepada satu golongan.<sup>137</sup> Adapula pendapat bahwa empat golongan *ashnaf* pertama yang utama, sedangkan empat asnaf terakhir kondisius.<sup>138</sup> Dari berbagai pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat yang disalurkan kepada berbagai kategori *mustahik* tidak memiliki porsi khusus, dan boleh disalurkan kepada *mustahik* keseluruhan atau hanya beberapa seperti pada laporan tahun Laznas BSM Umat saat ini hanya menyalurkan ke enam *mustahik* saja mengingat kondisi saat ini yang telah berbeda. *Mustahik* fakir miskin merupakan fokus utama saat ini mengingat masih tingginya tingkat kemiskinan, angka putus sekolah sehingga perlunya perhatian khusus kepada *mustahik* kategori ini tanpa melupakan hak *mustahik* kategori lainnya jika memang di era sekarang kategori *mustahik* tersebut masih dapat ditemukan.

Pada kategori fakir dan miskin, kedua kategori *ashnaf* tersebut digabungkan menjadi satu oleh PT. Bank Syariah Mandiri. Pemahaman mengenai miskin dalam masyarakat harus lebih diperluas mengingat orang miskin bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta agar diberikan sesuap nasi, tetapi orang miskin ialah orang yang hidupnya tidak berkecukupan dan ketika diberi sedekah ia tidak meminta-minta pada orang lain.<sup>139</sup> Sejauh ini penyaluran dana zakat produktif ditujukan untuk memberdayakan ekonomi

---

<sup>137</sup> Moh.Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif ...*, hlm.103

<sup>138</sup> M.Arief Mufrain, *Akuntansi Manajemen Zakat ...*, hlm. 181

<sup>139</sup> M.Arief Mufrain, *Akuntansi Manajemen Zakat ...*, hlm. 183

masyarakat yakni membidik pelaku Usaha Kecil Mikro. Konsep dari UKM ini sendiri jika diarahkan ke pengertian dari *ashnaf* miskin tersebut maka akan ditemukan kecocokan. Pada indikator miskin dalam konsep fikih maka dinyatakan sebagai berikut :

- a. Indikator ketidak mampuan ; Memiliki sejumlah asset property yang berupa rumah, barang atau perabot dalam kondisi yang sangat minim. Memiliki asset selain keuangan namun dengan nilai di bawah nisab.
- b. Indikator dalam mencari nafkah yakni; Memiliki usaha namun belum mampu mencukupi atau tidak memenuhi separuh kebutuhan, sanggup bekerja dan mencari nafkah <sup>140</sup>

Indikator tersebut serupa dengan kategori penilaian *ashnaf* yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri yakni untuk kategori miskin, penilaiannya ialah memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh RT, RW atau kelurahan, berpenghasilan sama atau di bawah UMR.<sup>141</sup> Berbagai konsep penilaian tersebut semakin mendekatkan penerima manfaat dari zakat produktif tersebut ialah *ashnaf* miskin dalam konteks pelaku usaha kecil mikro. Lebih jauh lagi mengenai pemahaman mengenai usah kecil mikro yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yakni :

---

<sup>140</sup>*Ibid* , hlm.184

<sup>141</sup>PT.Bank Syariah seMandiri. Laporan Tahunan 2019. Jakarta.2020 hlm.480

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).<sup>142</sup>

Dari pemaparan di atas maka semakin menguatkan pendapat bahwa pelaku usaha kecil mikro termasuk dalam mustahik zakat pada era prekonomian saat ini dan termasuk dalam golongan mustahik miskin, hal ini diperkuat dengan pelaporan pelaksanaan penyaluran dana zakat dalam program mitra umat, berbagai kegiatan dalam mitra umat berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti mitra desa mandiri yang memberdayakan potensi usaha pada

---

<sup>142</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



desa terpilih, kemudian gerobak berkah yang membantu pelaku usaha kecil dalam menjalankan usahanya, sentra jamur mandiri dan mitra UKM Mandiri semua bentuk distribusi zakat produktif mengarah pada pemberdayaan pelaku usaha kecil mikro. Melalui usaha kecil mikro penyaluran dana zakat mampu menjangkau lebih banyak mustahik serta mampu mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Hal ini sejalan dengan fungsi sosial kemasyarakatan zakat yakni, menjadi sarana untuk membantu fakir miskin dalam memenuhi hajat hidupnya sehingga membantu menuntaskan masalah kemiskinan, memacu pertumbuhan ekonomi penerima manfaatnya. Sehingga pemilihan *mustahik* zakat produktif yakni *mustahik* miskin pelaku usaha kecil mikro merupakan keputusan yang bijak untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi.

Makna miskin pada era sekarang ini bukan seperti pemahaman awam masyarakat yakni hanya orang yang kelaparan atau orang yang lemah tidak mampu bekerja yang pantas mendapatkan penyaluran dari zakat. Melainkan zakat justru mampu untuk memberdayakan *mustahik* mampu untuk meningkatkan kualitas hidup *mustahik* menjadi seorang *muzzaki* salah satunya dengan menyalurkan dana zakat kepada UKM yang menjadi wadah untuk *mustahik* mampu memberdayakan ekonomi mereka, tepatnya melalui penyaluran zakat produktif.

## 2. Penyaluran Zakat produktif Bagi Usaha Kecil Mikro Pada PT. Bank Syariah Mandiri.

Penyaluran dana zakat secara produktif merupakan salah satu bentuk mengoptimalkan dana zakat agar dana zakat tersebut mampu memberdayakan ekonomi *mustahik*, hal tersebut mampu menjadi solusi untuk menangani kemiskinan yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa dana zakat dapat digunakan untuk usaha produktif untuk memberdayakan fakir miskin,<sup>143</sup> dalam konteks ini seperti yang telah dibahas sebelumnya yakni sektor Usaha Kecil Mikro. Pada PT. Bank Syariah Mandiri penyaluran dana zakat produktif dilaksanakan melalui program CSR bersama Laznas BSM Umat dikemas dalam program Mitra Umat. Berdasarkan paparan data sebelumnya diketahui dalam program Mitra Umat memiliki beberapa program unggulan yakni:

### a. Desa Berdaya Sejahtera Mandiri

Program ini juga biasa disebut Mitra Desa Mandiri, program ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi *mustahik* dengan mengembangkan potensi yang ada pada desa *mustahik*. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran dana zakat ini mampu menjadi solusi dari permasalahan sosial kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan program ekonomi dalam pendayagunaan zakat yakni pengembangan potensi agribisnis termasuk

---

<sup>143</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

industri rakyat berbasis kekuatan lokal.<sup>144</sup> Sejauh ini berdasarkan pemaparan data sebelumnya diketahui Laznas BSM Umat telah berhasil memberdayakan ekonomi di tiga desa berdasarkan *cluster-cluster* yakni *cluster* peternak sapi di Desa Jati, Trenggalek telah disalurkan kepada 159 *mustahik* dengan 193 ekor sapi, *cluster* peternak kambing di Desa Kedarpan, Purbalingga sejumlah 176 *mustahik* dengan 811 ekor kambing dan *cluster* pertanian di Desa Rejo Asri, Lampung disalurkan kepada 420 *mustahik* dengan hasil 133 Ton panen pada bulan february hingga Mei 2019. Penyaluran dana zakat produktif untuk program Desa Berdaya Sejahtera Mandiri mencapai 775 total penerima manfaat atau *mustahik*.<sup>145</sup>

Pengembangan potensi pedesaan merupakan bentuk ikhtiar pemerataan ekonomi, karena jika membandingkan keadaan kemiskinan dipertanian dengan dipedesaan maka akan ditemukan bahwa rata-rata pendapatan fakir miskin di desa lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan fakir miskin di perkotaan, namun lain halnya jika melihat tingkat keparahan kemiskinan maka di desa akan lebih tinggi hal ini menggambarkan bahwa distribusi pendapatan didesa tidak lebih tinggi dibandingkan di perkotaan berarti pemerataan pendapatan dipedesaan tergolong rendah.<sup>146</sup> Penyaluran dana zakat pun belum merata, maka dengan adanya program mitra desa ini akan

---

<sup>144</sup>Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat...*, hlm.279

<sup>145</sup> Diolah dari Laporan Capaian kinerja Laznas BSM Umat Tahun 2019

<sup>146</sup> Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2015), hlm. 79

mampu memberdayakan ekonomi masyarakat serta mewujudkan pemerataan ekonomi melalui fungsi zakat. Teori tersebut diperkuat dengan sebuah hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Iman al Ashfahani, Rasul bersabda :

*“Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan kepada hartawan muslim suatu kewajiban zakat (sedekah) yang menanggulangi kemiskinan”*.<sup>147</sup>

Dengan total penyaluran dana zakat pada program ini sejumlah Rp.1.040.000.000 akan mungkin untuk mampu mengembangkan potensi yang ada di desa dan menanggulangi kemiskinan. Dengan pemberdayaan oleh Laznas BSM Umat yang tidak hanya meningkatkan keahlian individu namun juga mengembangkan kelompok melalui pembinaan kelembagaan akan mampu memberdayakan ekonomi *mustahik*. Dengan program ini pula maka tujuan zakat yakni dilihat dari segi sosial kemasyarakatan bahwa zakat akan memicu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah,<sup>148</sup> dengan adanya dana zakat yang disalurkan dalam bentuk mitra desa ini akan memicu penerima manfaatnya untuk mengembangkan potensi mencari penghidupan dengan cara yang benar serta melalui berbagai pendampingan dan pelatihan akan mampu meningkatkan *skillmustahik* tersebut. Namun sayangnya program Laznas ini belum mampu menjangkau seluruh Indonesia karena berdasarkan laporan pencapaian tahun 2019 maka untuk saat ini program ini baru berjalan untuk tiga desa saja. Namun dari segi hasil yang telah dipaparkan pada laporan pencapaian maka bisa dikatakan

---

<sup>147</sup>M.Arief Mufraim, *Akuntansi Manajemen Zakat...*, hlm.169

<sup>148</sup>Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat...*, hlm.32

bahwa program ini telah berdampak baik terhadap pemerataan pendapatan pada desa terpilih tersebut.

b. Sentra Jamur Mandiri

Sentra jamur mandiri ini merupakan program pengembangan budidaya jamur yang tujuannya selain untuk memberdayakan masyarakat juga bertujuan untuk menciptakan wisata edukasi bagi masyarakat. Secara teori sentra jamur ini tidak jauh berbeda dengan program Mitra Desa karena sentra jamur ini merupakan unit sosial bisnis dari Laznas BSM Umat.<sup>149</sup> Yang membedakan ialah dalam sentra jamur mandiri ini selain untuk mewujudkan program ekonomi dalam pendayagunaan zakat yakni untuk memicu *mustahik* untuk mengembangkan kemampuannya dan mencari penghidupan selain untuk memberdayakan ekonomi program sentra jamur ini mengarah ke kegiatan sosial seperti wisata edukasi, pelatihann *skill* untuk budidaya jamur jadi bukan hanya dari segi ekonomi saja dalam program ini juga untuk pengabdian sosial.<sup>150</sup>

Pencapaian sentra jamur mandiri yang mencapai 50 Ton hal ini membuktikan bahwa terus terjadi peningkatan produksi hal ini sejalan dengan program pemberdayaan ekonomi zakat yang mencakup pemberdayaan masyarakat petani dan pengerajin.<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup> Laznas BSM Umat, Laporan Tahunan 2017, hlm.39

<sup>150</sup> Diolah dari laporan tahunan Laznas BSM Umat 2017-2018

<sup>151</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat...*, hlm.279

c. Gerobak Berkah dan Mitra UKM Mandiri

Dua program unggulan dari mitra umat yakni gerobak berkah dan Mitra UKM Mandiri merupakan program yang ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi kelompok UKM atau usaha kecil menengah. Pada pemaparan sebelumnya yakni pada laporan pencapaian tahun 2019 diketahui total dana yang disalurkan untuk kedua program ini ialah Rp.982.000.000 termasuk salah satunya untuk program gerobak berkah.<sup>152</sup>

Kedua program tersebut merupakan pengaplikasian dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yakni zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin.<sup>153</sup> Konsep penyaluran dana zakat produktif ialah penyaluran dana zakat dalam bentuk barang-barang yang produktif dapat berbentuk barang-barang kebutuhan usaha, mesin jahit, alat pertukangan dan lain sebagainya yang dapat menunjang kegiatan usaha mustahik, penyalurannya pun dapat berupa modal kerja.<sup>154</sup>

Konsep tersebut sejalan dengan kedua program ini pada gerobak berkah *mustahik* selain diberikan pendampingan dalam menjalankan usahanya *mustahik* yang merupakan pedagang kecil diberikan bantuan berupa gerobak untuk berjualan, pendayagunaan zakat seperti ini dapat juga disebut sebagai penyaluran dana zakat produktif. Dan jika melihat dalam program Mitra UKM

---

<sup>152</sup> Laporan Capaian Kinerja BSM Umat Tahun 2019

<sup>153</sup> Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>154</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat...*, hlm.315

Mandiri selain diberikan bantuan modal *mustahik* pun diberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan produktifitasnya. Tujuan dari kedua program ini baik Gerobak berkah maupun Mitra UKM Mandiri yakni untuk menaikkan kualitas produk *mustahik*, pengembangan jaringan pasar serta melakukan penguatan di kelembagaan untuk mempermudah akses permodalan bagi *mustahik*.<sup>155</sup> Hal tersebut sesuai dengan program ekonomi dalam pedayagunaan zakat yang mencangkup pemberdayaan ekonomi melalui usaha kecil dengan program pendampingan dan bimbingan. Pelatihan mananajemen usaha serta pemberdayaan ekonomi umat melalui program pelatihan kewirausahaan dan penyaluran dana usaha bagi pedagang dan pengusaha.<sup>156</sup> Dengan adanya program Kelompok UKM ini baik Gerobak Berkah maupun Mitra Desa semua bertujuan untuk meningkatkan produktifitas *mustahik* serta mampu meningkatkan pendapatan *mustahik* dengan target 20%.<sup>157</sup> Hal yang paling penting disini ialah pedayagunaan dana zakat pada program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan dana bantuan permodalan namun lebih dari itu program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pada kelembagaan *mustahik* sehingga program ini mampu untuk memberdayakan ekonomi umat dan menanggulangi masalah kemiskinan.

Melalui program Kelompok UKM atau Gerobak Berkah dan Mitra Umat ini dapat menjadi wadah untuk membuka lapangan pekerjaan, dengan

---

<sup>155</sup> Laporan Tahunan Laznas BSM Umat Tahun 2018.,hlm.73

<sup>156</sup>Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat...*, hlm279

<sup>157</sup>Diolah dari laporan Laznas BSM Umat 2017 -2018

banyaknya angka putus sekolah, kemiskinan maka kelompok UKM ini lah yang mampu untuk membuka lapangan pekerjaan bagi mereka. Dengan pendampingan dan pelatihan serta diberika bantuan modal maka akan mampu memberdayakan *mustahik* hingga menjadi *muzzaki*.



Perpustakaan UIN Mataram



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisis penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Zakat yang terhimpun pada PT. Bank Syariah Mandiri diamanahkan pengelolaannya kepada Laznas BSM Umat selaku lembaga pengelola dana zakat, infak sedekah yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri dana tersebut bersumber dari dana zakat nasabah atau umum. Zakat karyawan PT. Bank Syariah Mandiri dan Zakat dari PT. Bank Syariah Mandiri zakat tersebut dikelola dan disalurkan sesuai porsinya dengan tetap mengacu pada Delapan *Ashnaf* Zakat.
2. Penyaluran dana zakat produktif pada PT. Bank Syariah Mandiri disalurkan melalui program unggulan yang bernama Mitra Umat yang ditujukan untuk pemberdayaan UKM yang sesuai dengan kriteria *ashnaf* atau penerima manfaat. Program ini bukan hanya memberikan bantuan modal usaha bagi pelaku usaha kecil mikro melainkan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi *mustahik*. Program yang ada dalam Mitra Umat antara lain:
  - a. Desa Berdaya Sejahtera Mandiri atau Mitra Desa Mandiri, membantu *mustahik* untuk mengembangkan potensi lokal yang ada pada desa

*mustahik* melalui bantuan modal usaha, pendampingan serta pelatihan dan penguatan kelembagaan

- b. Sentra jamur mandiri, pengembangan usaha jamur untuk kemudian dijadikan wisata edukasi serta pemberdayaan ekonomi *mustahik*.
- c. Gerobak berkah, bantuan permodalan serta gerobak dagang bagi pelaku usaha kecil disertai dengan pendampingan oleh kader lokal.
- d. Mitra UKM Mandiri, program pemberdayaan UKM dengan pemberian bantuan modal untuk meningkatkan kualitas produk, penguatan kelembagaan serta pelatihan dan pendampingan agar bisa memperluas jangkauan pasar.

## **B. Saran-Saran**

1. Bagi PT. Bank Syariah Mandiri
  - a. Penyaluran dana zakat produktif bagi usaha kecil mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri telah terlaksana dengan baik dan beberapa program pemberdayaan UKM telah menampakkan hasil yang baik, semoga kedepannya program-program ini mampu terlaksana di seluruh Indonesia karena masih banyak potensi UKM di Indonesia yang belum tersorot dan masih kurangnya pendanaan sehingga kehadiran Laznas BSM Umat akan sangat membantu para UKM tersebut untuk mengembangkan usahanya melalui bantuan modal dan penguatan kelembagaan.

b. Dan peneliti berharap agar PT. Bank Syariah Mandiri mampu melihat potensi UKM diberbagai daerah di seluruh Indonesia serta mampu berinovasi mengembangkan program pendayagunaan zakat sehingga pelaku usaha kecil mikro yang merupakan mustahik zakat mampu dengan mudah dan amanah memperoleh bantuan dana permodalan untuk mengembangkan usaha mereka.

## 2. Masyarakat

Dengan berbagai kemudahan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah dalam upaya agar nasabah dapat menunaikan kewajibannya dengan mudah diharapkan kesadaran masyarakat serta pemahaman masyarakat mulai meningkat. Dan potensi dana zakat mampu dilihat secara baik dan positif sehingga mampu menjadi solusi untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anulkarim, PT. Pantja Cemerlang, 2014
- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Abdul Azis, "Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada Baznas Kabupaten Tangerang", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2015
- Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Malang: Literasi Nusantara, 2019
- A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Burhin Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana, 2012
- Evita Dwi Atmaja, "Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Lesmbaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta", *Skripsi*, FIA Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2012.
- Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hermawanti Marhaeni, *Profil Kemiskinan Indonesia Maret*, (Badan Pusat Statistik: Jakarta, 2019
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara, 2017

- Kia Angriani, “Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qirodh Baznas Sumsel”. *Skripsi* FIA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, 2017.
- Laznas BSM Umat, Laporan Tahunan 2017, Jakarta: Laznas BSM Umat, 2018
- Laznas BSM Umat, Laporan Tahunan 2018, Jakarta: Laznas BSM Umat, 2019
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- M Arief Mufraini *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Rifky Fath, “Pengelolaan Zakat Di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang (Perspektif Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)”. *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Moh Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu Asyur*. Malang : UIN-Maliki Press, 2015.
- Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2015
- Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, 2008.
- Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, 2008
- Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2011
- Priyanka Permata Putri dan Danica Dwi Prahesti, “Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil Dan Mikro”, *Proceeding of Community Development*, Vol 1., 2018
- PT. Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan 2017, Jakarta: PT. Bank Syariah Mandiri, 2018

PT. Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan 2018, (Jakarta: PT. Bank Syariah Mandiri, 2019)

PT. Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan 2019, (Jakarta: PT. Bank Syariah Mandiri, 2020)

Syauqi Ismail Shhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2007.

Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta : Alfabeta, 2016.

<https://se2016.bps.go.id/umkumb/> diakses 18 Juni 2020

<https://bsmu.or.id> diakses 18 Mei 2020

[www.mandirisyariah.co.id](http://www.mandirisyariah.co.id) diakses 18 Mei 2020.



Perpustakaan UIN Mataram



26 Februari 2020  
No. 22/0337 -3/RO VI  
Lampiran: -

Kepada  
Bank Syariah Mandiri  
KC Mataram  
Jl. Hasanudin No. 40, Mataram, Nusa Tenggara Barat

PT Bank Syariah Mandiri  
Regional Office VI Jawa  
Gedung Bank Mandiri, Lantai 11-12, 13-14  
Jl. Jend. Sudirman No. 129-131  
Surabaya 60271  
Telp: (031) 5142562-5142571-5142547  
5142172-5142226-5142154  
www.bankmandiri.co.id

Up Sdr Nur Inan Brach Manager

Perihal **PERSETUJUAN IJIN PENELITIAN DI BANK SYARIAH MANDIRI KC MATARAM**

Reff

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Semoga Saudara beserta seluruh staff Cabang senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT

Merujuk referensi tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan surat persetujuan Penelitian mahasiswa yang akan dilaksanakan di Cabang Saudara, dengan keterangan sebagai berikut

No. Urut	NM	Tempat Asal	Waktu Pelaksanaan
1	Autan Alani	Akutansi Universitas Mataram	15 Oktober 2019 - 15 November 2019
2	Rr Lita Sagita	Akutansi Universitas Mataram	15 Oktober 2019 - 15 November 2019

Kami sampaikan kembali bahwa pelaksanaan Magang di Unit Kerja Saudara harap memperhatikan dan mematuhi ketentuan, sebagai berikut

- Menjaga prinsip kerahasiaan Bank sesuai UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan mengawasi peserta magang mematuhi ketentuan
- SPO Human Capital Tahun 2017 perihal Riset, Penelitian, dan Praktek Kerja Lapangan
- Kami informasikan kembali bahwa program magang hanya sebatas kegiatan yang bersifat administrasi dan lama pelaksanaannya maksimal 3 (tiga) bulan
- Adapun untuk pembayaran pemagangan sesuai dengan SPO Human Capital Tahun 2017 menjadi beban masing - masing Unit Kerja

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI  
REGION VI/ SURABAYA

Muhammad Nur Rohman  
RBSS Manager

Faizal Andreano  
ONM Supervisor